



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NO. 188.45.600.37/DPUPR-VII/2017

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM NO.

TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

TAHUN 2016-2021

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2017



PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

JL. OMBILIN No. 169 KELURAHAN BELAKANG BALOK TELP. 22214, FAX 627281

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITINGGI**

Nomor : 188.45.600.37/DPUPR-VII/2017

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITINGGI
TAHUN 2016-2021**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf a. diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar DalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (lembaran Negara)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentag Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor)
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum;
 - r. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
 - s. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
 - t. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
 - u. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
 - v. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11);
 - w. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2012-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011);
 - x. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
 - y. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor:188.45-233-2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
 - z. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 180/6/Huk-E/2017 tentang Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Disertai Indikasi Pendanaan Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
6. Pembangunan Kota Bukittinggi adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang merata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2006 – 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2016 – 2021;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahun 2018 – 2021;
10. Rencana Strategis yang kemudian dijabarkan pertahun dalam Rencana Kerja Tahunan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan SKPD serta, sebagai dasar penyusunan APBD;
11. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan atau teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa;
14. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
15. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
16. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kota Bukittinggi;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD periode tahun 2018 – 2021.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 memuat target kinerja yang terukur baik sasaran maupun pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maupun yang dilaksanakan oleh pihak lain.

BAB IV
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2016-2021

Pasal 5

(1) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BABA VIII : PENUTUP
- LAMPIRAN

(2) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dan merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**



Ir. OKTAVIANUS, MT.

NIP.19631030 199202 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya semata, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 telah dapat diselesaikan sebagai salah satu kewajiban kami selaku kepala SKPD sesuai Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dilakukan melalui pengolahan data dan informasi terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan dan pemukiman dengan mensinergikan dengan konsep penataan ruang kota. Disamping itu dilakukan telaahaan kondisi infrastruktur daerah yang dilanjutkan dengan proses analisis terhadap variabel potensi kinerja dan faktor-faktor eksternalitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, arahan RPJMD 2016-2021, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati untuk lebih sempurnanya penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang - saran positif dari berbagai pihak.

Akhirnya, mudah - mudahan Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Bukittinggi, 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**



I. OKTAVIANUS, MT.

NIP.19631030 199202 1 002

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I	PENDAHULUAN
	1. Latar Belakang
	2. Landasan Hukum
	3. Maksud dan Tujuan
	4. Sistematika
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah Terpilih.....
	3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & KLHS RPJMD
	5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Disamping itu dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 277 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) i Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan rencana tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat gambaran umum pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Isu-isu strategis, tujuan, sasaran dan strategi kebijaksanaan pembangunan, serta program, kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dilakukan melalui pengolahan data dan informasi terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan dengan mensinergikan dengan konsep penataan ruang kota. Disamping itu dilakukan telaahaan kondisi infrastruktur daerah yang dilanjutkan dengan proses analisis terhadap variabel potensi kinerja dan faktor-faktor eksternalitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, arahan RPJMD 2016-2021, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat yang terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat ditur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Melalui rangkaian proses kompilasi dan analisis data ini diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penentuan arah dan kebijakan strategis dan konstruktif untuk pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana publik secara simultan selama periode Renstra tahun 2016 – 2021 sehingga menjadi perencanaan yang bersifat implementatif (action plan) dan memiliki hubungan yang sinergis dengan kebijakan program Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menunjang pencapaian Visi Daerah “TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor)
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum;
- r. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- s. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
- t. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
- u. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
- v. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2012-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011);
- w. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- x. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
- y. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi tahun 2010-2030;
- z. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- aa. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor:188.45-233-2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
- bb. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 180/6/Huk-E/2017 tentang Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Disertai Indikasi Pendanaan Tahun 2016-2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan kebijaksanaan pembangunan daerah dibidang ke PU-an yang terdapat pada RPJMD tahun 2016 -2021 terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan yang berorientasi pada program dan kegiatan.

Secara khusus Renstra ini mempunyai Tujuan sebagai berikut:

1. Memantapkan keberadaan, posisi serta peranan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2016 - 2021 sebagai salah satu institusi kelembagaan dalam lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi (SKPD) yang mengemban fungsi yang lebih profesional, arif dalam menyikapi perubahan internal maupun eksternal dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan infrastruktur Kota.
2. Mengendalikan proses pembangunan sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun kedepan. Program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ini sebagai bagian dari program pembangunan jangka panjang, sehingga dapat diperhatikan keterkaitan antar ruang, waktu dan anggaran.
3. Memberi masukan bagi masyarakat dalam menyusun daftar usulan pembangunan melalui mekanisme perencanaan daerah secara berjenjang.
4. Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis
5. Sebagai pedoman untuk meningkatkan Kinerja dan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi;
6. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya-upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dalam peningkatan infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan serta upaya penataan ruang kota selama kurun waktu lima tahun kedepan.
7. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

1.4. Sistematika

Penyampaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 mulai dari pengolahan data/ informasi, analisis dan perumusan dalam bentuk dokumen mengacu kepada Lampiran 4 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Penyajian Rencana Strategis (Renstra) dimaksud , disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi & KLHS RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Secara umum penetapan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam mendukung kebijakan pimpinan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1. Tugas

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan Teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

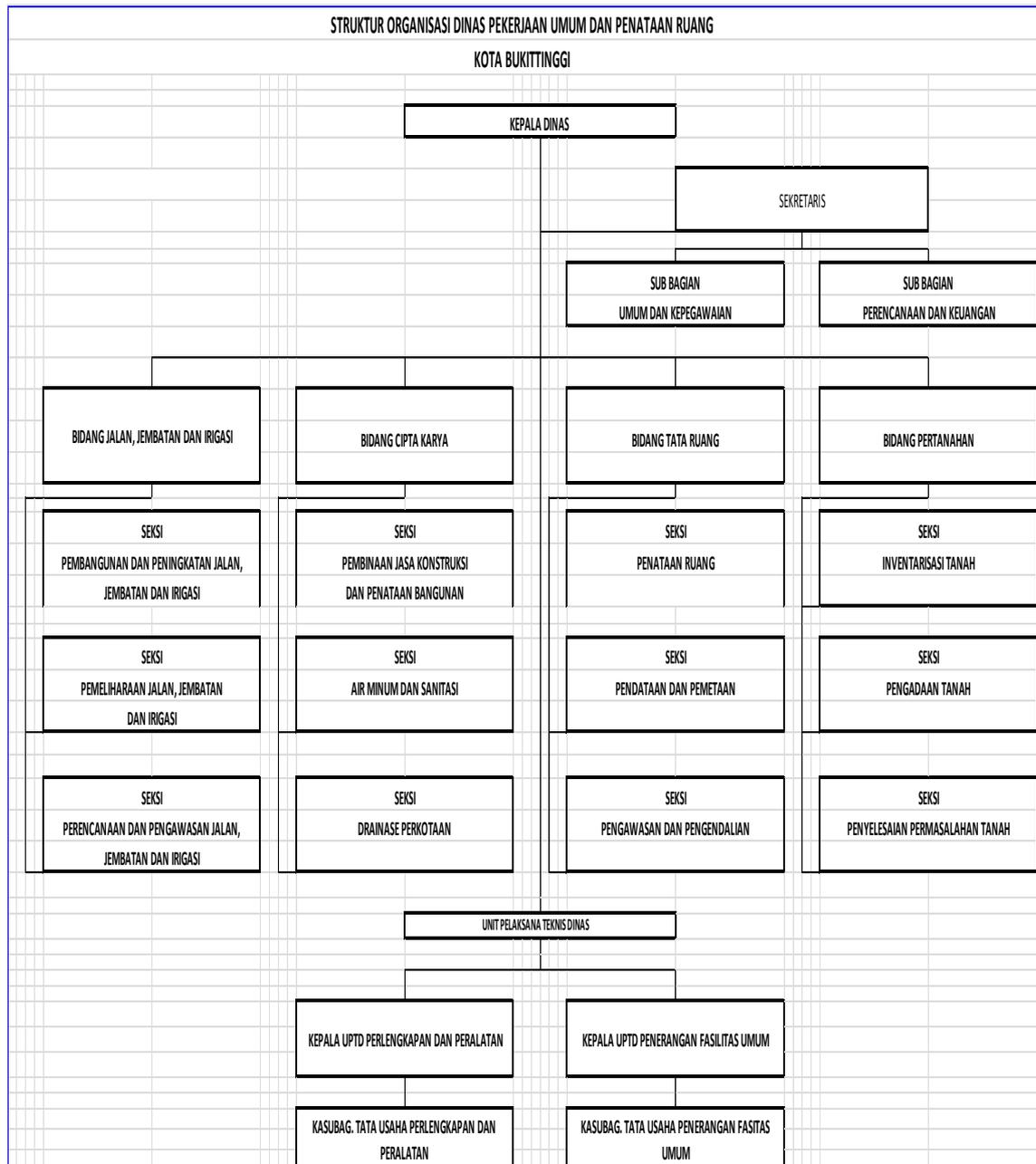
2.1.3. Struktur Organisasi

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktural tersebut mengacu kepada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

1) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan rencana strategis (Renstra) , rencana kerja (Renja) dan penetapan kinerja Dinas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan

- pertanahan ;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP);
 - f. Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset
 - b. Pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan dinas;
 - c. Perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra dinas;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran dinas;
 - e. Pengelolaan anggaran dan keuangan dinas;
 - f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup dinas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1) Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas, perencanaan dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas- tugas urusan umum, kepegawaian dan perencanaan;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
 - e. Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokol;
 - f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/ prasarana, keamanan serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. Pengelolaan aset di lingkungan dinas;
 - h. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2) Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas- tugas urusan perencanaan dan keuangan;

- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- e. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- f. Penyiapan berkas- berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas;
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Jalan ,Jembatan dan Irigasi

- (1) Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang prasarana jalan, jembatan, dan irigasi dengan optimal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan bidang jalan, jembatan dan irigasi sesuai renstra dan renja agar kegiatan relevan dengan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Pembagian tugas kepada masing-masing kepala seksi di bidang agr pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada kepala seksi agar pelaksanaan tuga ssuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
 - e. Pembuatan laporan kegiatan bidang sebagai bahan pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.1) Tugas Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Irigasi

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi;
 - c. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan

- mengetahui pemecahan masalah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2) Rician Tugas Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi;
 - c. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh lampu penerangan pada jalan dan jembatan;
 - d. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - e. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - g. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.3) Rincian Tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan, Jembatan dan Irigasi

- (1) Seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
 - c. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Cipta Karya

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang keciptakaryaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang cipta karya

menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan teknis dan program penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan sanitasi dan drainase perkotaan;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan sanitasi dan drainase perkotaan;
- c. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah negara, prasarana dan sarana air minum dan sanitasi perkotaan dan drainase perkotaan;
- d. Pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas seksi penataan bangunan, seksi air minum dan sanitasi dan seksi drainase perkotaan;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.1) Rincian Tugas Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan

- (1) Seksi pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis penataan bangunan;
 - b. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
 - c. Pemberian bantuan teknis pembangunan gedung negara;
 - d. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
 - e. Perumusan penetapan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - f. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran bangunagedung negara;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan tim ahli bangunan gedung (TABG);
 - h. Pelaksanaan pengelolaan pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan;
 - i. Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi;
 - j. Penghimpun, pengkajian dan pelaksanaan diseminasi aturan dan kebijakan usaha jasa konstruksi;
 - k. Pengembangan sumberdaya jasa konstruksi melalui pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan bentuk lainnya;
 - l. Penertiban dan pemberian rekomendasi terhadap penerbitan izin usaha jasa konstruksi;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2) Rincian Tugas Seksi Air Minum dan Sanitasi

- (1) Seksi air minum dan sanitasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang air minum dan sanitasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi air minum dan sanitasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis prasarana sarana air minum dan air limbah/ sanitasi tingkat perkotaan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - c. Pelaksanaan pembangunan dan pengawasan penyediaan prasarana sarana air minum dan air limbah/ sanitasi tingkat perkotaan;
 - d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada badan usaha milik daerah (operator); dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.3) Rincian Tugas Seksi Drainase Perkotaan

- (1) Seksi drainase perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang drainase perkotaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi drainase perkotaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis prasarana drainase tingkat perkotaan diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ);
 - b. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase tingkat perkotaan diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ);
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ); dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Tata Ruang

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pendataan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan dan pengkoordinasi kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai bidang tata ruang urusan/ kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. Perumusan, pelaksanaan serta pengkoordinasian kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai urusan/ kewenangan Pemerintah Daerah bidang tata ruang kota;
 - c. Perumusan, pelaksanaan serta pengkoordinasian kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan operasi lapangan bidang teknis tata ruang kota;
 - d. Pengumpulan data, sebagai bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang tata ruang kota sesuai norma, standar dan

- prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Perumusan, penganalisaan, evaluasi dan pelaporan program tata ruang;
 - f. Pelaksanaan, pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang tata ruang;
 - g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan serta pencapaian target program dan atau kegiatan/ tugas bidang tata ruang;
 - h. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.1) Rincian Tugas Seksi Penataan Ruang

- (1) Seksi Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penataan ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rinci tata ruang kota;
 - b. Penyusunan bahan peraturan zonasi (zoning map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang (RDTR)
 - c. Penyediaan bahan legislasi untuk produk rencana tata ruang;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/ kota;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dibidang penataan ruang;
 - g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 - h. Penyediaan bahan penerbitan keterangan atau rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan tata ruang kota;
 - i. Penyediaan surat keterangan rencana kota yang mengatur tentang penggunaan lahan, intensitas ruang dan ketentuan lainnya;
 - j. Pelaksanaan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana kota;
 - k. Melaksanakan monitoring dan pengendalian bangunan sesuai dengan rencana detail tata ruang kota (RDTRK), rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
 - l. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
 - m. Penyediaan bahan fasilitasi peningkatan kesadaran, tanggungjawab, dan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang;
 - n. Penyediaan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang; dan
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.2) Rincian Tugas Seksi Pendataan dan Pemetaan

- (1) Seksi Pendataan dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendataan dibidang tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendataan dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pemetaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pendataan, pengukuran dan pemetaan pemanfaatan ruang;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup pendataan dan pengukuran;
- d. Pelaksanaan pembinaan lingkup pelaksanaan orientasi lapangan, pengukuran dan pemetaan, serta pengelolaan peta dasar;
- e. Pelaksanaan pembuatan usulan teknis perencanaan peletakan bangunan untuk keterangan rencana kota (KRK);
- f. Pelaksanaan pendataan bangunan dan pemanfaatan ruang;
- g. Pengelolaan data, dokumentasi dan peta tata ruang;
- h. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pendataan bangunan dan pemanfaatan ruang kota; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.3) Rincian Tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pendataan terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan, serta penanganan, penertiban, penyegelan, pembongkaran terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengecekan kesesuaian tata ruang dan kesesuaian persyaratan teknis bangunan;
 - b. Pendataan penyelenggaraan tata ruang dan bangunan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka pengawasan sebagai tindak lanjut atas terdapatnya indikasi pelanggaran peraturan daerah dan / atau peraturan walikota;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan pelaporan pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - f. Pelaksanaan kegiatan penyegelan bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang;
 - h. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan yang melakukan eksplorasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota terutama kawasan lindung, agro wisata, jalur hijau, sungai dan perbukitan yang memiliki kemiringan tidak layak bangun;
 - i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas kota;
 - j. Pelaksanaan pengawasan terhadap kawasan/ lahan yang belum dimanfaatkan yang mengakibatkan terganggunya kebersihan dan keindahan kota dan/ atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
 - k. Pelaksanaan evaluasi terhadap pengawasan pemanfaatan ruang dan memberikan pertimbangan untuk melakukan revisi rencana tata ruang;

- l. Penyelenggaraan penertiban terhadap kegiatan membangun bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sesuai dengan hirarki pelaksanaan penertiban berdasarkan peraturan bangunan dan petunjuk pelaksanaannya;
- m. Pengumpulan bahan untuk dilakukan koordinasi penertiban bangunan dengan instansi terkait; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6) Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Pertanahan

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base di bidang pertanahan;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi tanah;
 - c. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian;
 - d. Pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah aset pemerintah daerah;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
 - f. Pelaksanaan tukar menukar tanah aset pemerintah daerah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.1) Rincian Tugas Seksi Inventarisasi Tanah

- (1) Seksi Inventarisasi Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang inventarisasi tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi inventarisasi tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis inventarisasi tanah;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi aset tanah Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
 - d. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi tanah kosong dan tanah ulayat;
 - e. Pelaksanaan kompilasi data dan informasi peta pola penggunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, RT, RW dan rencana pembangunan;
 - f. Pelaksanaan penyusunan draft final rencana kegiatan penggunaan tanah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi terhadap draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;
 - h. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pertanahan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.2) Rincian Tugas Seksi Pengadaan Tanah

- (1) Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di

bidang pengadaan tanah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis inventarisasi tanah;
 - b. Pelaksanaan proses kegiatan pengadaan/ pembebasan tanah dan proses sertifikasi untuk aset daerah;
 - c. Pelaksanaan proses pengadaan tanah dan proses sertifikasi untuk kepentingan/ fasilitas umum;
 - d. Pelaksanaan proses administrasi serah terima pengadaan tanah;
 - e. Pelaksanaan proses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti rugi;
 - f. Pelaksanaan proses tukar menukar aset pemerintah daerah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.3) Rincian Tugas Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah

- (1) Seksi Penyelesain Permasalahan Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang penyelesaian permasalahan tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesain Permasalahan Tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis penyelesaian permasalahan tanah;
 - b. Penerima, peneliti, dan pengkaji laporan pengaduan konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - c. Pencegahan meluasnya dampak konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan penetapan langkah-langkah penanganan penyelesaian konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan perundangan pertanahan;
 - g. Pelaksanaan pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pertanahan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum keadaan per 30 April 2017 adalah sebanyak 112 orang yang dibagi atas personil yang menduduki eselon dan staf, dimana PNS yang memiliki eselon terdiri atas 25 orang dan 61 orang staf serta didukung oleh 41 orang tenaga honorer.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 30 April 2017 (orang)	Porsentase (%)
--	--	---------------------------

IV	3	2,68
III	37	33,03
II	27	24,11
I	4	3,57
Honor	41	36,61
Jumlah	112	100%

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPUPR Bukittinggi

Komposisi Pegawai pada Dinas PUPR didominasi oleh tenaga PNS dari golongan I, II, III dan IV yaitu sebanyak 63,39 % dengan komposisi paling besar diisi oleh golongan III, sedangkan paling sedikit diisi oleh PNS golongan IV. Dari 71 personil PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi secara dominan di isi oleh PNS berpendidikan S1 yaitu sebanyak 39,44% dan berpendidikan SLTA sebanyak 38,03% sedangkan paling sedikit berpendidikan SLTP dengan persentase 2,82% dan SD dengan persentase yang sama sebesar 2,82%. Untuk peningkatan kompetensi dan Kualitas SDM Aparatur DPUPR perlu peningkatan penjejjangan pendidikan minimal setara S1 dan pengoptimalisasi dalam mengikuti diklat dan pelatihan teknis ke PU an dalam peningkatan kemampuan aparatur dalam upaya pelayanan infrastruktur padamasyarakat.

Tabel 2.2
Komposisi PNS DPUPR Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Porsentase (%)
S3	0	0,0%
S2	5	7,04%
S1	28	39,44%
D III	7	9,86%
D II	0	0,0%
D I	0	0,0%
SLTA	27	38,03%
SLTP	2	2,82%
SD	2	2,82%
JUMLAH	71	100,0%

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPUPR Bukittinggi, April 2017

2.2.2 Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Disamping sumber daya manusia (man) yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana (machine) merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsinya dan menyelenggarakan urusan wajib pekerjaan umum, urusan penataan ruang, pertanahan dan urusan-urusan lainnya

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengelola aset yang cukup banyak, begitu juga dengan aset yang termasuk sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan kinerja organisasi peralatan dan mesin serta gedung yang digunakan sebagai peralatan pendukung urusan pekerjaan umum dalam rangka membangun fasilitas dan dalam upaya memberikan pelayanan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bukittinggi. Sarana prasana kewilayahan dalam rangka menjalankan fungsi kewilayahn yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Jalan Kota Bukittinggi Tahun 2016

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
1	Jln. Sudirman	1,772	P	ABTB	12,00	Aspal	B
2	Jln. Birugo Puhun	0,461	K	ABTB	4,00	Aspal	B
3	Jln. Birugo Puhun I	0,422	K	ABTB	4,00	Aspal	B
4	Jln. H.Burhan	0,365	K	ABTB	4,00	Aspal	S
5	Jln. H.Burhan I	0,098	K	ABTB	4,00	Aspal	S
6	Jln. H.Burhan II	0,177	K	ABTB	4,00	Aspal	S
7	Jln. Adinegoro	0,389	K	ABTB	5,50	Aspal	S
8	Jln. Adinegoro - M. Yamin	0,618	K	ABTB	5,50	Aspal	S
9	Jln. Adinegoro dari M. Yamin ke By Pass	0,198	K	ABTB	5,50	Aspal	S
10	Jln. Adinegoro I	0,325	K	ABTB	3,00	Aspal	S
11	Jln. Adinegoro II	0,379	K	ABTB	3,00	Aspal	S
12	Jln. Samping Mesjid Jamiak Aur Kuning	0,124	K	ABTB	3,00	Aspal	S
13	Jln. Belakang Mesjid Jamiak Aur Kuning	0,129	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
14	Jln. Birugo Bungo	0,404	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
15	Jln. Komplek Sungai Puar	0,149	K	ABTB	3,00	Aspal	B
16	Jln. Abd. Hafid Jalil	1,274	K	ABTB	6,00	Aspal	S
17	Jln. Samping SD Masyitah	0,131	K	ABTB	3,00	Aspal	S
18	Jln. Hakam Kari Sulaiman	0,386	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
19	Jln. Hakam Kari Sulaiman I	0,097	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
20	Jln. Hakam Kari Sulaiman II	0,052	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
21	Jln. Banda Kubu	0,153	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
22	Jln. Lubuk Gadang	0,104	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
23	Jln. Lubuk Tengah	0,091	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
24	Jln. Surau Ketek Kuning	0,093	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
25	Jln. Kesemek	0,101	K	ABTB	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
26	Jln. Tangah Jua	0,517	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
27	Jln. Tangah Jua I	0,388	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
28	Jln. Tangah Jua II	0,353	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
29	Jln. Alpukat	0,131	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
30	Jln. Birugo Indah	0,338	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
31	Jln. Birugo Indah I	0,162	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
32	Jln. Birugo Indah II	0,095	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
33	Jln. Komplek PU	0,156	K	ABTB	4,00	Aspal	S
34	Jln. Jambu Mente	0,219	K	ABTB	3,00	Aspal	S
35	Jln. Rambutan	0,172	K	ABTB	3,00	Aspal	S
36	Jln. Apel	0,143	K	ABTB	3,00	Aspal	S
37	Jln. Belakang RRI	0,138	K	ABTB	3,00	Aspal	S
38	Jln. Durian	0,598	K	ABTB	3,00	Aspal	S
39	Jln. Jeruk	0,076	K	ABTB	3,00	Aspal	S
40	Jln. Salak	0,152	K	ABTB	4,00	Aspal	S
41	Jln. Anggur	0,077	K	ABTB	3,00	Aspal	S
42	Jln. Duku	0,132	K	ABTB	3,00	Aspal	S
43	Jln. Mangga	0,146	K	ABTB	3,00	Aspal	S
44	Jln. Manggis	0,097	K	ABTB	3,00	Aspal	S
45	Jln. Markisa	0,092	K	ABTB	3,00	Aspal	S
46	Jln. Pepaya	0,228	K	ABTB	3,00	Aspal	S
47	Jln. Saos	0,104	K	ABTB	3,00	Aspal	S
48	Jln. Nangka	0,193	K	ABTB	3,00	Aspal	S
49	Jln. Sawo	0,084	K	ABTB	3,00	Aspal	S
50	Jln. Kelapa	0,080	K	ABTB	3,00	Aspal	S
51	Jln. Tomat	0,424	K	ABTB	3,00	Aspal	S
52	Jln. Sukun	0,259	K	ABTB	3,00	Aspal	S
53	Jln. Belimbing	0,260	K	ABTB	3,00	Aspal	S
54	Jln. Cermai	0,139	K	ABTB	3,00	Aspal	S
55	Jln. Pendidikan	0,545	K	ABTB	4,00	Aspal	B
56	Jln. Panca Budi	0,328	K	ABTB	3,00	Aspal	S
57	Jln. Komplek KOREM	1,951	K	ABTB	4,00	Aspal	B
58	Jln. Sertu Komarudin	0,318	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
59	Jln. Tabek Gadang	0,890	K	ABTB	4,00	Aspal	B
60	Jln. Taruko Tabek Gadang	0,186	K	ABTB	3,00	Aspal	RB
61	Jln. Bukittinggi-By Pass	6,800	N	ABTB	12,00	Aspal	S
62	Jln. Prof. M. Yamin SH	1,254	K	ABTB	7,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
63	Jln. Samping Bengkel IDI Daya Motor	0,181	K	ABTB	2,50	Aspal	RB
64	Jln. B. St. Rajo Ameh	0,944	K	ABTB	4,00	Aspal	S
65	Jln. Batu Turak	0,440	K	ABTB	3,00	Aspal	S
66	Jln. DKK Aur Kuning	0,163	K	ABTB	3,50	Aspal	RR
67	Jln. Belakang DKK	0,387	K	ABTB	3,50	Aspal	RR
68	Jln. Komplek Shahiral Ilmi	0,174	K	ABTB	3,00	Aspal	S
69	Jln. Komplek Bukittinggi Indah	0,732	K	ABTB	3,00	Aspal	S
70	Jln. Diponegoro	0,681	K	ABTB	6,00	Aspal	B
71	Jln. Tigo Baleh	1,390	K	ABTB	6,00	Aspal	S
72	Jln. Puskesmas 13	0,121	K	ABTB	4,00	Aspal	B
73	Jln. Koto Katiak	0,559	K	ABTB	4,000	Aspal	B
74	Jln. Parit Antang	0,289	K	ABTB	4,00	Aspal	B
75	Jln. Ladang Cakiah	0,630	K	ABTB	3,00	Aspal	S
76	Jln. Kubu Tanjung	1,012	K	ABTB	6,00	Aspal	B
77	Jln. Sumur	1,300	K	ABTB	3,50	Aspal	B
78	Jln. Daujung (PDRI)	1,216	K	ABTB	3,00	Aspal	B
79	Jln. Pabeloan	0,480	K	ABTB	3,50	Aspal	B
80	Jln. Kurai	1,106	K	ABTB	4,00	Aspal	B
81	Jln. Lingkung By Pass Aur Kuning	2,106	K	ABTB	3,00	Aspal	RB
82	Jln. Batang Masang	0,435	K	ABTB	5,00	Aspal	S
83	Jln. Komplek UNP	0,075	K	ABTB	4,00	Aspal	S
84	Jln. Bayangkara I	0,320	K	ABTB	3,00	Aspal	S
85	Jln. Bayangkara II	0,242	K	ABTB	3,00	Aspal	S
86	Jln. Bayangkara III	0,159	K	ABTB	4,00	Aspal	S
87	Jln. Komplek RSUP	0,280	K	ABTB	3,00	Aspal	RB
88	Jln. Manunggal Belakang Balok	0,121	K	ABTB	3,00	Aspal	S
89	Jln. Kehakiman	0,714	K	ABTB	3,00	Aspal	B
90	Jln. Kehakiman I	0,094	K	ABTB	3,00	Aspal	S
91	Jln. Kehakiman II	0,094	K	ABTB	3,00	Aspal	S
92	Jln. Perwira	0,546	K	ABTB	12,00	Aspal	B
93	Jln. Perwira I	0,202	K	ABTB	3,00	Aspal	B
94	Jln. Perwira II	0,197	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
95	Jln. Perwira III	0,152	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
96	Jln. Perwira I Dalam	0,056	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
97	Jln. Perwira Ujung	0,097	K	ABTB	3,00	Aspal	RR

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
98	Jln. Perwira Ujung I	0,050	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
99	Jln. Perwira Ujung II	0,129	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
100	Jln. Perwira Ujung III	0,115	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
101	Jln. Perawat	0,299	K	ABTB	3,00	Aspal	S
102	Jln. Perawat I	0,132	K	ABTB	3,00	Aspal	S
103	Jln. Perawat II	0,159	K	ABTB	3,00	Aspal	S
104	Jln. Perawat III	0,054	K	ABTB	3,00	Aspal	S
105	Jln. Perawat IV	0,088	K	ABTB	3,00	Aspal	S
106	Jln. Perawat V	0,094	K	ABTB	3,00	Aspal	S
107	Jln. Perawat VI	0,128	K	ABTB	3,00	Aspal	S
108	Jln. Perawat VII	0,044	K	ABTB	3,00	Aspal	S
109	Jln. Prof. Hazairin	0,309	K	ABTB	4,00	Aspal	S
110	Jln. Komplek PLN Belakang Balok	0,341	K	ABTB	6,00	Aspal	S
111	Jln. Kejaksanaan Belakang Balok	0,217	K	ABTB	4,00	Aspal	S
112	Jln. Kejaksanaan Dalam I Belakang Balok	0,086	K	ABTB	4,00	Aspal	S
113	Jln. Kejaksanaan Dalam II Belakang Balok	0,082	K	ABTB	4,00	Aspal	S
114	Jln. Kejaksanaan Dalam III Belakang Balok	0,166	K	ABTB	4,00	Aspal	S
115	Jln. Guguk Panjang	0,081	K	ABTB	2,00	Aspal	RR
116	Jln. Batang Ombilin	0,306	K	ABTB	6,00	Aspal	B
117	Jln. Batang Ombilin I	0,099	K	ABTB	3,00	Aspal	B
118	Jln. Batang Ombilin II	0,143	K	ABTB	3,00	Aspal	B
119	Jln. Batang Ombilin III	0,076	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
120	Jln. Batang Ombilin IV	0,109	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
121	Jln. Batang Agam	0,378	K	ABTB	6,00	Aspal	B
122	Jln. Batang Agam I	0,077	K	ABTB	4,00	Aspal	B
123	Jln. Batang Antokan	0,350	K	GP	3,00	Aspal	B
124	Jln. Bagindo Aziz Chan	0,090	K	GP	3,00	Aspal	B
125	Jln. Tan Malaka	0,264	K	GP	4,00	Aspal	S
126	Jln. Jend. Urip Sumohardjo	0,462	K	GP	9,00	Aspal	B
127	Jln. Nawawi	0,228	K	GP	6,00	Aspal	B
128	Jln. Guru Hamzah	0,158	K	GP	4,00	Aspal	B
129	Jln. Sutan Syahril	1,508	K	GP	8,00	Aspal	B
130	Jln. M. Syafei	0,634	K	GP	8,00	Aspal	B
131	Jln. Melati	0,419	K	GP	3,00	Aspal	RR
132	Jln. Pusri	0,072	K	GP	4,00	Aspal	RR

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
133	Jln. Imam Bonjol	0,311	K	GP	12,00	Aspal	S
134	Jln. Depan DPRD	0,111	K	GP	7,00	Aspal	S
135	Jln. Panorama	0,910	P	GP	8,00	Aspal	B
136	Jln. H. Agus Salim	0,401	K	GP	6,00	Aspal	B
137	Jln. Setia Budi	0,227	K	GP	4,00	Aspal	B
138	Jln. Tk. Rao	0,184	K	GP	4,00	Aspal	S
139	Jln. Parak Kopi	0,077	K	GP	4,00	Aspal	RR
140	Jln. Tuanku Kurai	0,134	K	GP	4,00	Aspal	S
141	Jln. Binuang	1,087	K	GP	4,00	Aspal	B
142	Jln. Banto Laweh	0,496	K	GP	4,00	Aspal	S
143	Jln. Rabain	0,373	K	GP	4,00	Aspal	RB
144	Jln. Istana	0,274	K	GP	9,00	Aspal	B
145	Jln. Lenggogeni	0,223	K	GP	5,00	Aspal	RR
146	Jln. Yos Sudarso	0,228	K	GP	7,00	Aspal	S
147	Jln. Tengku Nan Renceh	0,217	K	GP	6,00	Aspal	B
148	Jln. Ahmad Karim	0,289	K	GP	6,00	Aspal	B
149	Jln. Teuku Umar	0,217	K	GP	6,00	Aspal	B
150	Jln. Angkatan 45	0,708	K	GP	5,00	Aspal	S
151	Jln. Tarok Tarandam	0,145	K	GP	3,50	Aspal	RR
152	Jln. Pincuran Gaung	0,526	K	GP	3,00	Aspal	RR
153	Jln. Hamka	1,587	K	GP	8,00	Aspal	B
154	Jln. Konsolidasi Batu Hampa	1,146	K	GP	3,00	Aspal	B
155	Jln. I. Teja Sukmana	0,361	K	GP	5,00	Aspal	B
156	Jln. I. Teja Sukmana Menuju SD Depan SMK 1	0,077	K	GP	3,00	Aspal	S
157	Jln. Komplek STM Negeri Bukittinggi	0,348	K	GP	3,00	Aspal	RR
158	Jln. Komplek Insan Kamil	0,177	K	GP	4,00	Aspal	S
159	Jln. Komplek Pemda Belakang SMK 1 Bukittinggi	0,140	K	GP	3,00	Aspal	S
160	Jln. Parak Kubang	0,334	K	GP	4,00	Aspal	S
161	Jln. Parak Kubang I	0,484	K	GP	4,00	Aspal	RB
162	Jln. Parak Kubang II	0,484	K	GP	4,00	Aspal	RB
163	Jln. AURI	0,167	K	GP	4,00	Aspal	RB
164	Jln. Pasar Aur	0,298	K	GP	4,00	Aspal	RB
165	Jln. Belakang Pasar Sayur	0,250	K	GP	5,00	Aspal	RR
166	Jln. Sumurapak	0,511	K	GP	5,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
167	Jln. Sumurapak I	0,239	K	GP	4,00	Aspal	RR
168	Jln. Teja Sukmana I	0,241	K	GP	4,00	Aspal	B
169	Jln. Tanjung I	0,142	K	GP	4,00	Aspal	RB
170	Jln. Tanjung II	0,140	K	GP	4,00	Aspal	RB
171	Jln. Tanjung III	0,138	K	GP	4,00	Aspal	RB
172	Jln. Tanjung IV	0,179	K	GP	4,00	Aspal	RB
173	Jln. Tanjung V	0,181	K	GP	4,00	Aspal	RB
174	Jln. Barumbuang I	0,092	K	GP	4,00	Aspal	RB
175	Jln. Barumbuang II	0,119	K	GP	4,00	Aspal	RB
176	Jln. Barumbuang III	0,146	K	GP	4,00	Aspal	RB
177	Jln. Barumbuang IV	0,131	K	GP	4,00	Aspal	RB
178	Jln. Barumbuang V	0,155	K	GP	4,00	Aspal	RB
179	Jln. Bonjo Baru	0,483	K	GP	4,00	Aspal	RB
180	Jln. Ujung Bukit	0,456	K	GP	4,00	Aspal	RR
181	Jln. Anggrek	0,296	K	GP	3,00	Aspal	S
182	Jln. Dahlia	0,191	K	GP	3,00	Aspal	S
183	Jln. Komplek SMK KOSGORO	0,069	K	GP	3,00	Aspal	S
184	Jln. Komplek SMK MUHAMMADIYAH	0,057	K	GP	3,00	Aspal	S
185	Jln. Komplek Az Hadi	0,139	K	GP	3,00	Aspal	S
186	Jln. Darussalam	0,731	K	GP	3,00	Aspal	RR
187	Jln. Syech Ibrahim Musa	0,635	K	GP	5,00	Aspal	B
188	Jln. Syech Ibrahim Musa I	0,251	K	GP	4,00	Aspal	B
189	Jln. Syech Ibrahim Musa II	0,098	K	GP	4,00	Aspal	B
190	Jln. Syech Ibrahim Musa III	0,166	K	GP	4,00	Aspal	B
191	Jln. Syech Ibrahim Musa IV	0,043	K	GP	4,00	Aspal	B
192	Jln. Syech Ibrahim Musa V	0,347	K	GP	4,00	Aspal	B
193	Jln. Sijolang	0,131	K	GP	4,00	Aspal	B
194	Jln. Sijolang I	0,110	K	GP	4,00	Aspal	B
195	Jln. Syech Arasulli	0,609	K	GP	6,00	Aspal	B
196	Jln. Perintis Kemerdekaan	0,758	K	GP	12,00	Aspal	S
197	Jln. Mesjid Agung	0,131	K	GP	3,00	Aspal	RB
198	Jln. Umar Gafar	0,204	K	GP	4,00	Aspal	RR
199	Jln. Umar Gafar I T. Sawah	0,672	K	GP	3,00	Aspal	RR
200	Jln. Umar Gafar II T. Sawah	0,091	K	GP	3,00	Aspal	RR
201	Jln. Umar Gafar III T. Sawah	0,180	K	GP	3,00	Aspal	RR

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
202	Jln. Umar Gafar IV T. Sawah	0,136	K	GP	3,00	Aspal	RR
203	Jln. Umar Gafar V T. Sawah	0,099	K	GP	3,00	Aspal	RR
204	Jln. Mutiara I	0,185	K	GP	3,00	Aspal	RR
205	Jln. Mutiara II	0,113	K	GP	3,00	Aspal	RR
206	Jln. Mutiara III	0,228	K	GP	3,00	Aspal	RR
207	Jln. Mutiara IV	0,059	K	GP	3,00	Aspal	RR
208	Jln. Mutiara V	0,056	K	GP	3,00	Aspal	RR
209	Jln. U. DT Bagindo	0,208	K	GP	4,00	Aspal	RR
210	Jln. U. DT Bagindo I	0,143	K	GP	4,00	Aspal	S
211	Jln. Baitul Ridwan	0,325	K	GP	4,00	Aspal	S
212	Jln. Syech Jamil Jambek	0,529	K	GP	8,00	Aspal	S
213	Jln. K.H Ahmad Dahlan	0,472	K	GP	3,00	Aspal	B
214	Jln. Samping SMA 1	0,330	K	GP	3,00	Aspal	RR
215	Jln. Komplek Pertanian	0,625	K	GP	4,00	Aspal	S
216	Jln. Konsolidasi Belakang Dangau GON Raya Lama	0,415	K	GP	3,00	Aspal	RB
217	Jln. Situpo Raya	0,752	K	GP	4,00	Aspal	B
218	Jln. Parik Natuang	0,903	K	GP	3,00	Aspal	RR
219	Jln. Pramuka	0,111	K	GP	6,00	Aspal	B
220	Jln. Sawah Paduan	1,328	K	GP	3,00	Aspal	B
221	Jln. Ahmad Yani	0,734	K	GP	12,00	Aspal	B
222	Jln. Minangkabau	0,232	K	GP	6,00	Aspal	S
223	Jln. Muka Pasar	0,366	K	GP	2,50	Aspal	B
224	Jln. Kumango	0,162	K	GP	4,00	Aspal	RB
225	Jln. Belakang Pasar	0,181	K	GP	3,00	Aspal	RR
226	Jln. Syech Bantam	0,462	K	GP	6,00	Aspal	RB
227	Jln. Syekh D. Rasyidi	0,309	K	GP	6,00	Aspal	S
228	Jln. Dr. Rivai	0,639	P	GP	8,00	Aspal	B
229	Jln. Lapangan Ateh Ngarai	0,190	K	GP	5,00	Aspal	S
230	Jln. Belakang Lapangan Ateh Ngarai	0,136	K	GP	2,50	Beton	S
231	Jln. Tentara Pelajar	0,468	K	GP	6,00	Aspal	B
232	Jln. Benteng	0,207	K	GP	4,00	Aspal	S
233	Jln. PMI	0,118	K	GP	5,00	Aspal	B
234	Jln. Bung Tomo	0,334	K	GP	3,50	Aspal	B
235	Jln. Singgalang	0,076	K	GP	3,00	Aspal	B
236	Jln. Sago	0,157	K	GP	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
237	Jln. Talang	0,069	K	GP	3,00	Aspal	S
238	Jln. Pasaman	0,073	K	GP	3,00	Aspal	RR
239	Jln. Tandikat	0,084	K	GP	3,00	Aspal	RR
240	Jln. Cindua Mato	0,464	K	GP	5,00	Aspal	S
241	Jln. Pemuda	0,633	K	GP	10,00	Aspal	B
242	Jln. Sukarno Hatta	3,062	N/K	GP	8,00	Aspal	B
243	Jln. Abu Bakar	0,084	K	GP	4,00	Aspal	S
244	Jln. Kesehatan	0,537	K	GP	10,00	Aspal	B
245	Jln. Veteran	1,824	P	GP	8,00	Aspal	B
246	Jln. Bukit Apit	0,574	K	GP	4,00	Aspal	B
247	Jln. SMP Bukit Apit	0,226		GP	4,00	Aspal	RR
248	Jln. Jambak Dalam	0,705	K	GP	3,00	Aspal	S
249	Jln. Jambak Muko	0,222	K	GP	3,00	Aspal	S
250	Jln. Bukit Sangkut	0,966	K	GP	4,00	Aspal	B
251	Jln. Padat Karya II	0,255	K	GP	2,50	Aspal	B
252	Jln. Merapi	0,152	K	GP	3,00	Aspal	B
253	Jln. Angku Basa	0,359	K	GP	5,50	Aspal	S
254	Jln. Komplek Pemda Angku Basa	0,383	K	GP	3,00	Aspal	RR
255	Jln. Kabun Pulasan	0,880	K	GP	4,00	Aspal	B
256	Jln. Kabun Pulasan Dalam	0,754	K	GP	3,00	Aspal	RR
257	Jln. TDR	0,340	K	GP	4,00	Aspal	B
258	Jln. IKPS	0,220	K	GP	3,00	Aspal	S
259	Jln. Koto Barangai	0,631	K	GP	3,00	Aspal	RR
260	Jln. Panganak	0,300	K	GP	4,00	Aspal	B
261	Jln. SD Negeri 10 Pintu Kabun	0,094	K	GP	3,00	Aspal	S
262	Jln. Ranjau	0,623	K	GP	3,00	Aspal	B
263	Jln. Bukit Cegek	0,547	K	GP	3,50	Aspal	B
264	Jln. Tabek Tuhua	0,671	K	GP	3,00	Aspal	B
265	Jln. Padat Karya IIB	0,520	K	GP	3,00	Aspal	B
266	Jln. Padat Karya IIIA	0,580	K	GP	3,00	Aspal	S
267	Jln. Kirab Remaja	0,364	K	MKS	3,00	Aspal	S
268	Jln. Jangkak Dalam	0,523	K	MKS	3,00	Aspal	S
269	Jln. Bundo Kandung	0,412	K	MKS	4,00	Aspal	S
270	Jln. Dt. M. B. Nan Kuniang	0,711	K	MKS	4,00	Aspal	B
271	Jln. Kosolidasi Pulai Anak Air	0,689	K	MKS	3,00	Aspal	S
272	Jln. Atas Panganak	0,760	K	MKS	4,00	Aspal	B

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
273	Jln. Koto Selayan	0,731	K	MKS	4,00	Aspal	S
274	Jln. Dt. Mangkuto Ameh	1,733	K	MKS	4,00	Aspal	S
275	Jln. Parak Tinggi Karatu	0,445	K	MKS	4,00	Aspal	S
276	Jln. Parak Tinggi - Jl. PDRI	0,846	K	MKS	4,00	Aspal	S
277	Jln. Komplek Polisi Gulidiak	1,169	K	MKS	4,00	Aspal	S
278	Jln. Komplek Mahkota Mas	0,728	K	MKS	3,00	Aspal	B
279	Jln. Paninjauan	0,745	K	MKS	4,00	Aspal	B
280	Jln. Samping STAIN	0,229	K	MKS	3,00	Aspal	B
281	Jln. Komplek STAIN	0,239	K	MKS	3,00	Aspal	B
282	Jln. Gulidiak	0,691	K	MKS	3,00	Aspal	S
283	Jln. Saadudin Jambek	0,803	K	MKS	6,00	Aspal	B
284	Jln. Komplek Perumahan Taman Primavera (Parak Kaco)	0,967	K	MKS	3,00	Aspal	B
285	Jln. Koto Dalam	0,274	K	MKS	3,00	Aspal	S
286	Jln. Koto Bawah	0,255	K	MKS	3,00	Aspal	S
287	Jln. Lakuang	0,416	K	MKS	3,00	Aspal	S
288	Jln. Asrama Polisi Pulai	0,463	K	MKS	3,00	Aspal	RR
289	Jln. Manunggal Karya I Pulai Anak Air	0,550	K	MKS	3,00	Aspal	S
290	Jln. Belakang Masjid Manggis Ganting	0,676	K	MKS	3,00	Aspal	S
291	Jln. Bahar kamil	0,344	K	MKS	6,00	Aspal	B
292	Jln. Bahar kamil Menuju Hotel Pusako	0,273	K	MKS	4,00	Aspal	S
293	Jln. Pondok Batu Bata Pulai Anak Air	0,175	K	MKS	3,00	Aspal	S
294	Jln. Sukarno Hatta -Hotel Pusako	0,216	K	MKS	4,00	Aspal	S
295	Jln. Mr Assaat	1,047	K	MKS	6,00	Aspal	S
296	Jln. Sanjai	0,871	K	MKS	3,00	Aspal	S
297	Jln. Banto Darano	0,643	K	MKS	4,00	Aspal	RB
298	Jln. Talao	1,178	K	MKS	4,00	Aspal	S
299	Jln. Komplek Pemda Guguk Bulek	0,374	K	MKS	4,00	Aspal	S
300	Jln. Dr. A.K Gani	0,602	K	MKS	6,00	Aspal	S
301	Jln. Komplek Primavera	0,596	K	MKS	3,00	Aspal	S
302	Jln. Flamboyan	0,326	K	MKS	3,00	Aspal	S
303	Jln. Flamboyan I	0,271	K	MKS	3,00	Aspal	S
304	Jln. Flamboyan II	0,184	K	MKS	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
305	Jln. Flamboyan III	0,196	K	MKS	3,00	Aspal	S
306	Jln. Flamboyan IV	0,188	K	MKS	3,00	Aspal	S
307	Jln. Kamboja	0,339	K	MKS	3,00	Aspal	S
308	Jln. Kamboja I	0,057	K	MKS	3,00	Aspal	S
309	Jln. Kamboja II	0,095	K	MKS	3,00	Aspal	S
310	Jln. Aster	0,507	K	MKS	3,00	Aspal	S
311	Jln. Anggrek Guguk Bulek	0,230	K	MKS	3,00	Aspal	S
312	Jln. Melati Guguk Bulek	0,228	K	MKS	3,00	Aspal	S
313	Jln. Nusa Indah	0,153	K	MKS	3,00	Aspal	S
314	Jln. Komplek PUSIDO	0,283	K	MKS	3,00	Tanah	S
315	Jln. Saroyo	0,287	K	MKS	4,00	Aspal	S
316	Jln. Jalan Ke SD 18	0,256	K	MKS	2,50	Aspal	B
317	Jln. H. Abdul Manan	1,189	K	MKS	6,00	Aspal	B
318	Jln. Komplek Pesantren Al Munawwarah	0,341	K	MKS	3,00	Aspal	S
319	Jln. Munggu Tarapuang	1,023	K	MKS	3,00	Aspal	RB
320	Jln. GOR Bermawi	0,198	K	MKS	3,00	Aspal	B
321	Jln. Pusido	0,198	K	MKS	3,00	Aspal	RR
322	Jln. Belakang Baitul Jalal	0,715	K	MKS	3,00	Aspal	S
323	Jln. Mandiangin	0,986	K	MKS	6,00	Aspal	B
324	Jln. Swadaya	0,354	K	MKS	3,00	Aspal	B
325	Jln. Samping Mesjid Sukra	0,086	K	MKS	3,00	Aspal	B
326	Jln. Dahlia Depan Mesjid Sukra	0,530	K	MKS	3,00	Aspal	S
327	Jln. Bahder Johan	0,805	K	MKS	3,50	Aspal	S
328	Jln. Pasar Pagi Tembok	0,271	K	MKS	4,50	Aspal	RR
329	Jln. SD Inpres Jangkak	0,141	K	MKS	3,00	Aspal	B
330	Jln. Resevoir	0,084	K	MKS	3,00	Aspal	B
331	Jln. Bukit Mandiangin	1,343	K	MKS	2,50	Aspal	RR
332	Jln. H. Miskin	0,931	K	MKS	6,00	Aspal	B
333	Jln. Kusuma Bhakti	1,447	K	MKS	6,00	Aspal	B
334	Jln. Bukit Gulai bancah	2,032	K	MKS	8,00	Aspal	S
335	Jln. Komplek Gulai Bancah	0,565	K	MKS	3,00	Aspal	S
336	Jln. Komplek Pemda Bukittinggi	0,336	K	MKS	3,00	Aspal	RR
337	Jln. Manunggal Sakato Gulai Bancah	0,272	K	MKS	3,00	Aspal	S
338	Jln. Luak Anyia	0,523	K	MKS	6,00	Aspal	B
339	Jln. Veteran-Kantor Balai Kota Bukittinggi	0,177	K	MKS	8,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
340	Jln. Ipuah	0,251	K	MKS	3,50	Aspal	S
341	Jln. Cempaka	0,206	K	MKS	3,00	Aspal	S
342	Jln. Cendana	0,619	K	MKS	3,00	Aspal	S
343	Jln. Cendana I	0,118	K	MKS	3,00	Aspal	S
344	Jln. Lingkar Gulai Bancah	0,355	K	MKS	3,00	Aspal	S
345	Jln. Samping Mesjid Al Wustha	0,207	K	MKS	3,00	Aspal	RR
346	Jln. lingkaran Batang Agam	0,281	K	MKS	3,00	Aspal	RR
347	Jln. Guru Tuo	0,560	K	MKS	4,00	Aspal	B
348	Jln. Guru Tuo ke SD 05 Pintu Kabun	0,249	K	MKS	3,00	Aspal	RR
349	Jln. Manunggal I Pintu Kabun	0,345	K	MKS	3,00	Aspal	S
350	Jln. Pintu Kabun	0,495	K	MKS	5,00	Aspal	B
351	Jln. Melati Pintu Kabun	0,106	K	MKS	3,00	Aspal	S
352	Jln. Kemuning Pintu Kabun	0,184	K	MKS	3,00	Aspal	S
353	Jln. Kemuning I Pintu Kabun	0,146	K	MKS	3,00	Aspal	S
354	Jln. Kemuning II Pintu Kabun	0,166	K	MKS	3,00	Aspal	S
355	Jln. Kemuning III Pintu Kabun	0,145	K	MKS	3,00	Aspal	S
356	Jln. Mawar Pintu Kabun	0,177	K	MKS	3,00	Aspal	S
357	Jln. Mawar I Pintu Kabun	0,107	K	MKS	3,00	Aspal	S
358	Jln. Mawar II Pintu Kabun	0,068	K	MKS	3,00	Aspal	S
359	Jln. Mawar III Pintu Kabun	0,131	K	MKS	3,00	Aspal	S
360	Jln. Lubuk Rangkayo	0,400	K	MKS	3,00	Aspal	B
361	Jln. Kinantan	0,950	K	MKS	5,00	Aspal	B
362	Jln. Kubu	0,247	K	MKS	2,50	Aspal	RR
363	Jln. Kubu Ateh	0,617	K	MKS	2,50	Aspal	RR
364	Jln. Padat Karya Gulai Bancah	0,393	K	MKS	2,50	Aspal	S
365	Jln. Padat Karya I a Gulai Bancah	0,723	K	MKS	3,00	Aspal	RR
366	Jln. Gumarang	0,287	K	MKS	3,00	Aspal	S
367	Jln. Bukik Umpang-umpang	0,442	K	MKS	2,50	Aspal	RR
368	Jln. Manunggal Bukik	0,631	K	MKS	2,50	Aspal	S
369	Jln. Pisang	0,478	K	MKS	3,00	Aspal	S
370	Jln. Anggur Atas Panganak	0,211	K	MKS	6,00	Aspal	S
371	Jln. Panorama Baru	3,354	K	MKS	6,00	Aspal	S
372	Jln. Taman Panorama Baru	0,659	K	MKS	5,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
373	Jln. Kesehatan Gigi	0,168	K	MKS	3,00	Aspal	S
374	Jln. Padat Karya IV	0,800	K	MKS	3,00	Aspal	B
375	Jln. Padat Karya I A	0,580	K	MKS	3,00	Aspal	B
376	Jln. Padat Karya II A	0,630	K	MKS	3,00	Aspal	B
377	Jln. Padat Karya II B	0,625	K	MKS	3,00	Aspal	B
378	Jln. Padat Karya III A	0,478	K	MKS	5,00	Aspal	B

Sampai dengan tahun 2016, tidak ada penambahan ruas jalan baru. Panjang jalan eksisting yang ada hingga tahun 2016 ini sepanjang 160,71 kilometer yang terdiri dari 378 ruas dengan 9,86 Km Jalan Nasional, 5,145 Km Jalan Provinsi dan 145,71 Km Jalan Kota.

Tabel 2.4
Data Jembatan Kota Bukittinggi Tahun 2016

No	Nama Jembatan	Nama Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Kondisi
	<u>BATANG AGAM</u>				
1	Sianok	Jl. Binuang	24,00	6,00	1
2	Bahder Johan	Jl. Bahder johan	6,00	4,00	1
3	Kp. Tarandam	Jl. Bagindo azischanan	6,00	4,00	1
4	Batang Masang/ Prona	Jl. Prona	5,00	4,00	1
5	St. Syahrir	Jl. Sutan Syahrir	6,00	18,00	1
6	Adinegoro	Jl. Adinegoro	6,00	8,00	1
7	Palolok	Jl. Haji Miskin	9,00	9,00	0
8	Anak Air / Sukarno - Hatta	Jl. Soekarno Hatta	3,00	15,00	0
9	Gulai Bancah	Jl. Kusuma Bhakti	8,00	8,20	1
10	Damar I (Box culvert)	Jl. Syeck Arrasuli	4,00	4,00	1
11	Damar II	Jl. Soekarno Hatta	4,00	12,00	0
12	Melati	Jl. Melati	3,50	4,00	1
13	Syeh Arasuli	Jl. Syeck Arrasuli	4,00	7,50	2
14	Manunggal / By Pass	Jl. Manunggal By Pass	9,00	7,00	1
15	Prof. Hamka	Jl. Prof. Hamka	3,50	13,00	1
16	Pakan Kurai	Jl. Pakan Kurai	6,00	4,70	2
17	Unggek Datuk Bagindo	Jl. Unggek Datuak Bagindo	5,00	4,50	1
	<u>BATANG TAMBUO</u>				
18	Mr. Asaat	Jl. Mr. Assaat	3,50	10,00	2
19	AK. Gani	Jl. AK. Gani	4,50	9,50	1
20	Sanjai Dalam 1	Jl. Sanjai	3,00	5,50	1
21	Garegeh	Jl. Soekarno Hatta	10,00	14,00	1
22	Hajerat I	Jl. Hujerat	3,00	9,00	1

No	Nama Jembatan	Nama Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Kondisi
23	Hujerat II	Jl. Hujerat	9,00	9,00	1
24	Tabek Gadang	Jl. Tabek Gadang	9,00	9,00	0
25	Tambuo	Jl. Diponegoro	12,50	11,50	1
26	Parit Antang	Jl. Parit Antang	21,00	10,00	1
27	Mangkuto Ameh	Jl. Mangkuto Ameh	12,00	9,00	1
28	Kurai	Jl. Kurai	14,00	10,00	1
29	Koto Selayan	Jl. Koto Selayan	5,00	6,50	1
30	Talao Dalam	Jl. Talao	11,00	7,00	1
31	Sanjai Dalam 2	Jl. Sanjai	6,50	7,50	1

Tabel 2.5
Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan Tahun 2016

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
I.	<u>Saluran Drainase Primer .</u>							
	<u>A</u>							
1.	Drainase Birugo Puhun ke Rumah Potong	2,892	trapesium	1.60	2.00	Berfungsi	-	12
2.	Drainase Batas Kota ke Tugu Adipura	2,765	Trapesium / U	1.50	1.60	Berfungsi	-	12
3.	Drainase Belakang Ambun Suri ke Tugu Adipura	1,298	trapesium	1.25	1.70	Berfungsi	-	12
4.	Drainase Depan PLN ke Bendung Rumah Potong	961	Trapesium / U	2.80	2.00	Berfungsi	-	12
5.	Drainase Tengah Jua ke Batang Tambuo	5,445	Trapesium / U	1.20	1.50	Berfungsi	-	12
6.	Drainase Samping BPR ke Simp. Jirek	2,900	Trapesium / U	2.00	1.20	Berfungsi	-	12
II.	<u>Saluran Drainase Primer .</u>							
	<u>B</u>							
1.	Drainase Balai Kota / Makam Pahlawan	475	U	0.60	0.90	Berfungsi	-	12
2.	Drainase Simpang BRI Aur		Trapesium			Berfungsi	-	12

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
	Kuning ke Bandar Surian	625	um	1.30	1.60	gsi		
3.	Drainase Simpang Balai Kota Gulai Bancah ke Tambuo	950	U / Buis			Berfungsi	-	12
III.	<u>Saluran Drainase Sekunder A.1</u>						-	
1.	Drainase Simpang Banto Laweh (jl. Binuang) ke Ngarai	1,057	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
2.	Drainase Simpang Inkorba Jl. Abdul Manan ke Jl. Bay Pass dan Batang Agam	1,000	U	1.00	1.50	Berfungsi	-	4
3.	Drainase Batas Kota Taluak Jl. Hafid Jalil ke Jembatan Besi	1,300	U	1.80	1.00	Berfungsi	-	4
4.	Drainase Depan Mesjid Garegeh ke Batang Tambuo	500	U	0.70	1.00	Berfungsi	-	4
5.	Drainase Batas Kota Kapalo Koto ke Jembatan Parit Antang	1,500	U	0.70	1.00	Berfungsi	-	4
6.	Drainase Bukit Apit ke kabun Palasan	300	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
7.	Drainase Simpang Guguak Bulek ke guguak Randah	600	U	0.70	0.80	Berfungsi	-	4
8.	Drainase Jl. A.K. Gani	200	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
9.	Drainase Jl. Diponegoro s/d Jl. By Pass	162	Buis Ø 80	0.80		Berfungsi	-	4
10.	Drainase simpang Balai Kota Jl. Veteran ke Banda Jirek	425	Trapesium	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
11.	Drainase Jl. Saat Duddin Jambek	650	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
12.	Drainase Jl. Manunggal anak Air ke Saluran Surian	625	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
13.	Drainase Blk. Tk. Garegeh ke Tambuo	950	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
14.	Drinase Jl. Kinantan	950	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
15.	Drainase Jl. Parak Kaco	560	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
16.	Drainase Jl. Soekarno Hatta	2,235	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
17.	Drainase Jl. Mr. Assaat	400	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
18.	Drainase Pasar Banto - Simpang Mandiangin	590	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
19.	Drainase Simpang Mandiangin ke Simpang Surau Gadang	1,917	U	0.80	0.95	Berfungsi	-	4
20.	Drainase Komplek Pasar Banto	400	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
21.	Drainase Komplek Pasar Bawah	600	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
22.	Drainase Nawawi ke Depan Stasiun	400	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
23.	Drainase Simpang Jirek ke Jembatan Palolok	280	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
24.	Drainase Jembatan Palolok ke Jembatan Gulai Bancah	1,008	Buis Beton Ø 80	0.80	0.80	Berfungsi	-	4
26.	Drainase Simpang Aur Kuning ke Simpang Tarok	520	U	0.60	0.90	Berfungsi	-	4
27.	Drainase ke Belakang Pos Siskamling Jl. Perawat Blok E	35	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	4
	Belakang Balok	-						
28.	Drainase Sawah Paduan ke Pustaka Indonesia	500	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
29.	Drainase Komplek Pasar Aur Kuning	450	U	1.00	1.00	Berfungsi	-	4
30.	Drainase Jl. Mr. Assaat di RW I	400	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
31.	Drainase Jl. Barumbuang III - Jl. Mandailing	132	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
32.	Drainase TK Kutilang - Jl. Melati Stasiun	181	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
33.	Drainase Pasar Atas ke Pasar Lereng	300	U	0.50	1.00	Berfungsi	-	
34.	Drainase Samping Bank BPD ke Simpang Tembok	635	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	
35.	Drainase Air Limbah Perumahan Belakang TMSBK ke Jl. A. Yani	150	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	
36.	Drainase Smp. Tarok Dipo ke Simp Mesjid Nurul hak	195	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	
37.	Drainase Simp. Nurul Haq ke Simp. Tembok	440	U	0.70	0.90	Berfungsi	-	
IV.	<u>Saluran Drainase Sekunder A.2</u>						-	
1.	Drainase Samping DPR ke Jl. Cindua Mato	2,475	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
2.	Drainase Depan PGSD Jl. Batang Masang - Jl. Ombilin	600	Trapeسيوم / U	0.60	0.90	Berfungsi	-	4
3.	Drainase Jl. Parak Kubang - Jl. By Pass ke Bandar Surian	1,400	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
4.	Drainase Samping Pengadilan ke Batang Agam	510	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
5.	Drainase Birugo Puhun ke ladang Kubu	500	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
6.	Drainase Simpang Inkorba		U			Berfungsi	-	4

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
	ke Batang Agam	250		0.70	0.90	gsi		
7.	Drainase Parak Kubang	1,500	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
8.	Drainase Jl. Panganak Atas	750	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
9.	Drainase Jl. Bagindo Azizchan	245	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
10.	Drainase Jl. Kusuma Bhakti	940	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
11.	Drainase Depan Masjid Jamik Tigo Baleh	326	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
12.	Drainase Kapalo Koto ke Belakang Masjid Jamik Tigo Baleh	600	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
V.	<u>Saluran Drainase Sekunder B.1</u>							
1.	Drainase Pincuran Gaung	894	Trapeسيوم / U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
2.	Drainase Depan SD Bertingkat Belakang Balok ke SMP I	1,106	U / Buis	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
3.	Drainase Barumbuang I ke Saluran Induk Samping By Pass	750	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
4.	Drainase dibelakang STAIN Garegeh ke Saluran Sekunder	1,500	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
5.	Riol Simpang Jl. Angku Basa ke Bukit Pauh	350	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	4
VI.	<u>Saluran Drainase Tersier</u>						-	
1.	Riol Jenjang 40 ke Pasar Banto	91	U	0.30	0.50	Berfungsi	-	
2.	Riol komplek Pasar Atas	500	U	0.35	0.55	Berfungsi	-	
3.	Riol Simpang Aur Kuning ke		U			Berfun	-	

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
	Jl. Parak Kubang	350		0.40	0.60	gsi		
4.	Riol Kampung Jawa Lama dan Benteng ke Jl. Teuku Umar	100	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	
VII	<u>Pintu Air</u>	24				Berfungsi	-	4
							-	
VII I.	<u>Kolam Retensi</u>	3	Trapesium	21.00	2.50	Berfungsi	-	12
							-	
IX.	<u>Trash rack / saringan sampah</u>	3				Berfungsi	-	12

Dari 73339 M' saluran riol/drainase, 50% dalam kondisi baik bahwa kondisi 2016 dengan kondisi genangan sebanyak 7 titik dengan lama genangan 1 s/d 2 jam dengan luas 8000 M2. Untuk mengatasi genangan dimaksud tambahan kebutuhan saluran diestimasi 4365 M'.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 dapat dilihat dari tabel 2.6 dan pendanaan serta realisasi anggaran pada periode Renstar Tahun 2010 – 2015 pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bukittinggi

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Porsentase/panjang jaringan lampu jalan, jalan, dan jembatan serta trotoar yang berkondisi mantap	98,93	89,55	88,47	88,47	90,25	87,03	84,58	75	75	61,32	87,97	94,45	84,3	84,3	67,95
2	Porsentase/Luas jaringan irigasi yang berkondisi mantap	100	85	85	85	85,00	100	85	43	43	82,88	100	100	50	50	97,50
3	Porsentase/ panjang drainase, talub/turab/bronjong yang berkondisi mantap.	100	91	89	89	91,50	100	67,54	82	82	71,93	100	74,22	92,51	92,51	78,62
4	Porsentase/jumlah gedung negara, rumah dinas, bangunan umum dan lingkungan yang berkondisi mantap	97,62	100	86	86	97,50	72	85,01	77	77	97,50	73,76	85,01	89,02	89,02	100
5	Porsentase/Jumlah infrastruktur dasar yang disediakan pada kawasan permukiman	95,71	98,4	97,21	97,21	95,83	57,14	81,91	61	61	68,30	59,7	83,24	62,27	62,27	71,27
6	Perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai amanat (perda) RTRW/struktur dan pola ruang Kota Bukittinggi.	93,64	90	90	90	96,46	81,36	70,35	50	50	66,50	86,89	78,17	55,94	55,94	68,95

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bukittinggi

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.730.575.000	5.426.288.652	5.542.915.216	5.542.915.216	5.833.856.459	4.394.508.482	5.135.563.882	5.372.214.160	5.372.214.160	5.703.163.565	92,87	94,64	96,92	96,92	97,76	20	20
Belanja Pegawai	4.730.575.000	5.426.288.652	5.542.915.216	5.542.915.216	5.833.856.459	4.394.508.482	5.135.563.882	5.372.214.160	5.372.214.160	5.703.163.565	92,87	94,64	94,64	94,64	97,76	20	20
BELANJA LANGSUNG	403.392.002.855	57.959.654.790	58.649.263.755	58.649.263.755	46.366.703.817	29.007.175.187	45.558.782.583	40.095.163.856	40.095.163.856	34.634.819.757	71,91	78,6	68,36	68,36	74,7	20	20
Belanja Pegawai	1.821.050.000	2.269.110.000	2.066.015.000	2.066.015.000	2.450.810.000	1.485.795.000	1.678.740.000	1.518.065.000	1.518.065.000	1.918.561.000	81,59	73,98	73,48	73,48	78,28	20	20
Belanja Barang dan Jasa	8.766.917.390	11.908.003.790	15.233.586.377	15.233.586.377	12.665.071.252	5.976.720.800	8.038.880.410	7.509.559.668	7.509.559.668	9.475.754.015	68,17	67,51	49,29	49,29	74,82	20	20
Belanja Modal	29.751.235.465	43.782.541.000	41.349.662.378	41.349.662.378	31.250.822.565	21.544.659.387	35.841.162.173	31.067.539.188	31.067.539.188	23.240.504.742	72,42	81,86	75,13	75,13	74,37	20	20

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam pengembangan sistem manajemen kelembagaan dan pengembangan pelayanan SKPD masih ditemui beberapa tantangan dan peluang yang bila dikelola akan berdampak signifikan terhadap pelayanan SKPD, beberapa dari hal tersebut adalah:

- a. Lingkungan internal
 - Kekuatan (Strength)
 - Tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi berdasarkan latar belakang ke PU-an
 - Tersedianya regulasi tentang penataan ruang kota dan wilayah dalam bentuk Peraturan Daerah
 - Adanya regulasi tentang pengelolaan pertanahan
 - Adanya dukungan dari pemerintah baik pusat maupun propinsi dan instansi terkait untuk pelaksanaan pembangunan perkotaan
 - Kelemahan (Weaknesses)
 - Kurangnya Sumber daya aparatur secara kuantitas.
 - Belum tersedianya data yang valid tentang tanah milik pemerintah daerah
 - Kurang tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan ke PU-an
 - Tidak tersedianya data kondisi infrastruktur kota yang aktual.
 - Masih kurangnya koordinasi dan komuikasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan

Lingkungan internal merupakan unsur-unsur penentu bagaimana mengupayakan Kinerja Staf (SDM) untuk menangani tugas-tugas kedinasan secara profesional. Dalam peningkatan pelayanan aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, dirasa masih diperlukan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknik di bidang perencanaan wilayah dan kota, dan teknik sipil untuk menghadapi tugas-tugas masa depan dalam rangka melaksanakan otonomi ke level pemerintahan tingkat bawah dan menghadapi pertumbuhan / peningkatan pembangunan.

Disamping itu untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi kepada masing-masing pegawai diupayakan untuk meningkatkan pemahaman dan peningkatan kemampuan kerja serta memperkokoh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diemban.

- b. Lingkungan Eksternal
 - Peluang (Opportunities)
 - Adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan proses pembangunan
 - Adanya program kerjasama pendekatan wilayah guna kelancaran dan kesempurnaan rencana pembangunan perkotaan
 - Ancaman (Threats)
 - Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
 - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pemanfaatan ruang dan perizinan

- Sulitnya pembebasan lahan guna penerapan rencana pembangunan kota secara optimal
- Terbatasnya lahan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan pembangunan kota
- Masih terjadi pelanggaran oleh masyarakat terhadap aturan pemanfaatan ruang kota
- Beberapa bidang tanah milik pemerintah daerah dikuasai oleh masyarakat

Lingkungan Eksternal merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi untuk menentukan strategi apa yang akan diambil dalam proses pencapaian visi dan misi seoptimal mungkin.

ANALISA SWOT

Strenght - Oportunities

No	Kekuatan (Strenght)	No	Peluang (Oportunities)
1.	Tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi berdasarkan latar belakang ke PU-an	1.	Adanya program kerjasama pendekatan wilayah guna kelancaran dan kesempurnaan rencana pembangunan perkotaan.

Dari analisa SWOT diatas didapat strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kondisi, mutu dan fungsi infrastruktur dasar

Strenght – Threats

No	Kekuatan (Strenght)	No	Ancaman (Threats)
1.	Tersedianya regulasi tentang penataan ruang kota dan wilayah dalam bentuk Peraturan Daerah	1.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pemanfaatan ruang dan perizinan

Dari analisa SWOT diatas didapat strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan ruang kota
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Weakness - Oportunities

No	Kelemahan (Weakness)	No	Oportunities (Peluang)
1	Kurang tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan ke PU-an		Adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan proses pembangunan
2.	Tidak tersedianya data kondisi infrastruktur kota yang aktual.		Adanya program kerjasama pendekatan wilayah guna kelancaran dan kesempurnaan rencana pembangunan perkotaan

Dari analisa SWOT diatas didapat strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur dasar
2. Memperbarui data kondisi infrastruktur dasar

Weakness - Threats

No	Kelemahan (Weakness)	No	Ancaman (Threats)
1.	Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan		Sulitnya pembebasan lahan guna penerapan rencana pembangunan kota secara optimal

Dari analisa SWOT diatas didapat strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait dalam pembebasan lahan
2. Menyelesaikan konflik pertanahan pemerintah daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, merupakan perencanaan keberlanjutan pembangunan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja renstra periode sebelumnya telah menghasilkan berbagai kemajuan dan ketersediaan infrastruktur yang cukup berarti namun masih dihadapkan berbagai permasalahan pembangunan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi berdasarkan capaian kinerja dan hambatan yang dihadapkan pada periode sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan penunjang layanan internal kedinasan;
 - a. Terbatasnya sumber data dan informasi baik itu secara primer maupun sekunder sebagai acuan utama dalam yang penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM juga disebabkan oleh masih kurangnya kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kekuatan suatu data dan informasi
 - b. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan UPTD Dinas belum optimal.
 - c. Kurangnya pemahaman Bidang-bidang pada SKPD terhadap Tupoksi masing-masing dalam penyelenggaraan pelayanan baik secara internal maupun secara eksternal.
 - d. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang atau meningkatkan kinerja aparatur baik peralatan kerja internal maupun peralatan untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;
2. Permasalahan bidang jalan dan bangunan pelengkap;
 - a. Penurunan kondisi jalan dan jembatan; dimana 64,73% kondisi sedang, 21,39% kondisi baik, 24,03% kondisi rusak ringan dan 2,92% rusak berat dari total panjang jalan 194,11 kilometer yang terdiri dari 8,85 Km Jalan Nasional, 5,09 Km Jalan Provinsi dan 180,17 Km Jalan Kota.
 - b. Dari 194,11 kilometer jalan baru 68,858 Km jalan telah memiliki trotoar dengan rincian 35,352 Km trotoar pada bagian kiri dan 33,506 Km pada bagian Kanan;
 - c. Dari 2951 titik lampu PJU yang terbagi dalam 64 panel dimana 1384 lampu merupakan mercuri dan 1126 titik lampu TL 40 Watt dan sisa berupa lampu taman, lampu hias, lampu sorot dan jenis lainnya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah akan dilakukan revitalisasi terhadap lampu-lampu jalan diatas terutama lampu mercuri.

3. Genangan dan drainase; kondisi 2016 dengan kondisi genangan sebanyak 7 titik dengan lama genangan 1 s/d 2 jam dengan luas 8000 M². Untuk mengatasi genangan dimaksud tambahan kebutuhan saluran diestimasi 4365 M'
4. Air Minum ; dimana 93% masyarakat telah mengakses air minum yang layak dari berbagai sumber, namun baru 37,64% (kondisi 2015) cakupan layanan perpipaan. Tahun 2020 diamanatkan seluruh masyarakat (100%) memiliki ketersediaan air minum yang layak sesuai dengan pemenuhan target universal access (sanitasi dan air bersih) .
5. Penataan Bangunan dan Lingkungan; masih banyaknya bangunan yang belum tertata serta perda RTRW dan RDTR dan dokumen teknis lainnya yang masih diperlukan dalam penataan dan pemanfaatan ruang kota;
6. Masih belum selesainya konsolidasi tanah *by pass* dan masih terdapatnya masalah pertanahan masyarakat lainnya.

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Dengan kata lain, RPJM merupakan hasil visi dan misi dan program dari walikota dan Wakil Walikota pada periode tersebut, dimana Walikota Kepala Daerah Kota Bukittinggi terpilih Periode 2016 – 2021 adalah pasangan H. RAMLAN NURMATIAS, SH dan H. IRWANDI, SH. Adapun Visi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah **“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**

Terhadap Visi Jangka Menengah Daerah Kota tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, serta tugas pembantuan lainnya, perlu menjabarkan, memprogramkan dan melaksanakan visi dimaksud sesuai tugas pokoknya agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan.

- **KOTA TUJUAN PARIWISATA ;** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berperan dalam menyediakan infrastruktur pendukung pariwisata yang layak seperti jalan akses menuju; kawasan/objek wisata, penyediaan utilitas, berupa jaringan air minum, sanitas, drainase, pedestrian/trotoar dan penerangan jalan umum. Dan penyediaan desain infrastruktur yang inovatif dan kreatif sehingga melahirkan destinasi-destinasi baru pendukung kepariwisataan;
- **KOTA TUJUAN PENDIDIKAN, KESEHATAN;** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berperan dalam membantu/memfasilitasi dinas terkait secara teknis dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memenuhi persyaratan teknis serta memiliki jalan akses yang cukup baik terhadap pejalan kaki maupun kendaraan, serta

memelihara kawasan sarana dan prasarana bebas dari genangan dengan lingkungan yang sehat dan nyaman.

- **KOTA TUJUAN PERDAGANGAN DAN JASA;** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berperan dalam mendorong penyediaan infrastruktur yang memadai, baik berupa penyediaan prasarana jalan dan untuk kelancaran mobilisasi orang dan barang menuju centra-centra pemasaran ataupun sebaliknya disamping memberikan saran teknis terhadap SKPD terkait.

Dalam mewujudkan pencapaian visi daerah **“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”** maka didukung dengan 5 (lima) misi pembangunan yaitu;

1. Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat)
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan
3. Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

Berdasarkan misi diatas, misi 3 “Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan” terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedang misi lainnya memiliki hubungan yang terkait secara tidak langsung.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. Oleh sebab itu, telaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi tentang capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Propinsi/ Kabupaten/ Kota.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tercantum di dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 adalah *“Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*. Dalam rangka mencapai visi tersebut maka ditetapkanlah misi sebagai berikut :

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- b. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua;
- d. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
- e. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Diantara 5 misi tersebut diatas, yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- b. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
- d. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Tahun 2015-2019 ditetapkan bahwa tujuan utama Kementerian ATR adalah memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
3. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Dari 3 sasaran strategis tersebut, yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

3.3.3 Telaahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih, dan profesional
- b) Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
- c) Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan

Adapun sasaran yang ditetapkan demi tercapainya tujuan tersebut antara lain :

- a) Meningkatnya tata kelola organisasi
Adapun tata kelola organisasi Dinas PUPR mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.
- b) Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah
Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
- c) Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat
Adapun prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan meliputi penyediaan Bangunan Gedung Pemerintah, Rumah Negara dan Bangunan Strategis Lainnya yang aman dan nyaman serta untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi .
- d) Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung.
Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan dokumen RTRW tersebut.

Dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, dari fungsi pariwisata, Kota Bukittinggi termasuk sebagai salah satu tujuan wisata nasional, terkait dengan karakter budaya dan sejarah kota dimasa lalu. Dalam konstelasi struktur perwilayahan nasional, Bukittinggi termasuk dalam kawasan andalan Agam-Bukittinggi dan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bagi PKL disekitarnya yaitu Padangpanjang, Lubuk Sikaping, Payakumbuh, dan Batusangkar, terkait sektor unggulan pada sektor perkebunan, pariwisata dan pertanian.

Dari segi penyediaan infrastruktur kawasan, kawasan perkotaan Bukittinggi memiliki nilai ekonomis di bidang transportasi darat. Hal ini dikarenakan oleh posisi Kota Bukittinggi yang berada pada simpul transportasi regional nasional di Pulau Sumatera. Kota Bukittinggi ini

merupakan simpul poros utara-selatan dan poros barat-timur. Poros utara selatan ini berupa jalan lintas tengah (jalinteng) yang menghubungkan antara Banda Aceh hingga ke Lampung dan berpotongan dengan poros barat-timur yang berupa jalan lintas Padang-Pekanbaru. Kedua jaringan jalan ini merupakan jaringan jalan arteri primer nasional yang secara regional memiliki nilai ekonomis nasional.

Dalam konteks RTRW Pulau Sumatra dan RTRW Provinsi Sumatra, Kota Bukittinggi diarahkan Pusat Kegiatan Wilayah sebagai pusat pelayanan sekunder dengan perkiraan jumlah penduduk pendukung 150.000 Jiwa pada tahun 2019. Selain fungsi lindung yang berperan cukup besar dalam konteks wilayah, terkait kondisi fisiknya, fungsi budidaya yang diarahkan mencakup fungsi permukiman perkotaan, kehutanan, perkebunan, dan pariwisata.

B. Arah Struktur Ruang

1. Pusat Pelayanan; Pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara hirarkis beserta lokasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Pusat Pelayanan Primer
 - Kawasan Pasar Atas
 - Kawasan Aur Kuning
- 2) Pusat Pelayanan Sekunder
 - Kawasan Gulai Bancah
 - Kawasan Belakang Balok
 - Kawasan Campago Ipuah
- 3) Sub Pusat pelayanan Kota
 - Kawasan Garegeh
 - Kawasan Ladang Cakiah

Sedangkan pusat lingkungan diorientasikan dalam kegiatan sosial budaya bagi permukiman disekitarnya. Pusat lingkungan dikembangkan dengan beberapa titik utama yang bertujuan menarik perkembangan Kota Bukittinggi ke arah selatan dan timur.

2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

1) Sistem jaringan jalan

Fungsi Jalan Arteri Primer terhadap transportasi Kota Bukittinggi adalah jalan-jalan yang menghubungkan kota tersebut dengan kota-kota besar lainnya dalam ibukota provinsi, atau ruas-ruas jalan yang menghubungkan antara satu PKN dengan PKN dalam satu provinsi, atau ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar Pusat Pelayanan Kota (Primer) dalam wilayah Kota Bukittinggi. Adapun jalan yang berperan sebagai jalan arteri primer adalah Jl. By Pass dan Jl. Soekarno Hatta. Sedangkan Fungsi Jalan Arteri Sekunder terhadap transportasi Kota Bukittinggi adalah jalan-jalan yang dapat berfungsi sebagai jalur pengalih arus lalu lintas angkutan utama yang menuju ke dan dari Kota Bukittinggi untuk mengurangi beban jalan Arteri Primer dan kepadatan lalu-lintas di dalam kota. Selain itu berfungsi juga melayani pergerakan dari Pusat Pelayanan Kota (Primer) ke Pusat Pelayanan Kota (Sekunder). Adapun jalan arteri sekunder adalah Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Pemuda, Jl. Diponegoro, Jl. St. Syahrir, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Veteran, Jl. Jend. Soedirman, Jl. Tigo Baleh, dan Jl. Bermawi St. Rajo Ameh.

Berdasarkan arahan RTRWN (PP26/2008) tentang Jalan Bebas Hambatan, jaringan jalan bebas hambatan non tol dikembangkan dengan menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi dengan melebarkan ruas jalan By Pass. Melalui upaya pelebaran ruas jalan By Pass, rencana pengembangan jalan bebas hambatan di Kota Bukittinggi

dilakukan dengan tanpa melakukan alihfungsi lahan-lahan pertanian dan ruang terbuka lainnya, sebagai salah satu upaya menjaga keseimbangan lingkungan kota.

Untuk jalan kolektor sekunder, berfungsi menghubungkan antar pusat sekunder. Sedangkan jalan lokal merupakan ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat lingkungan.

2) Sistem Perparkiran

Sebagai salah satu kota tujuan wisata dan perdagangan, Kota Bukittinggi diarahkan mempunyai sistem perparkiran khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa serta pariwisata. Parkir bersama dalam bentuk pelataran parkir, taman parkir dan atau gedung parkir dapat dibangun pada semua peruntukan lahan.

Perencanaan sistem perparkiran khusus di luar kebutuhan perparkiran untuk aktivitas sehari-hari masyarakatnya diperlukan guna mendukung fungsi pariwisata. Sistem perparkiran yang bersifat off street dikembangkan di beberapa kawasan.

3) Sistem Prasarana Perkeretaapian

Prasarana perkeretaapian terdiri atas jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api. Keterpaduan antar jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lain serta dengan moda transportasi lain dilakukan di stasiun.

Jaringan jalur kereta api yang dikembangkan dapat dibagi atas:

- Jaringan jalur kereta api antar kota, menghubungkan Jalur Padang – Padang Panjang - Bukittinggi – Payakumbuh – Pekanbaru – Dumai. Jalur KA Padang Panjang – Payakumbuh, saat ini masih berupa jalan rel non operasi (jalan mati), sesuai dengan Renstra Ditjen Perkeretaapian Tahun 2010 – 2014, terdapat Program Peningkatan Jalan KA.
- Jaringan jalur kereta api perkotaan, melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik. Sistem kereta api yang akan dikembangkan adalah kereta api gantung. Jalur wisata yang memanfaatkan kereta gantung tersebut akan menghubungkan daya tarik wisata di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dengan salah satunya memanfaatkan daya tarik wisata alam Ngarai Sianok.

Stasiun kereta api sebagai simpul jaringan jalur KA antarkota dikembangkan pada stasiun KA yang telah ada yaitu di Jl. Angkatan 45 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang. Sedangkan stasiun kereta api perkotaan yang berfungsi sebagai jalur wisata dikembangkan pada beberapa titik daya tarik wisata.

3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Kelistrikan

Sistem jaringan listrik di Kota Bukittinggi terdiri dari Jaringan transmisi tenaga listrik ditetapkan sebagai sistem interkoneksi meliputi Gardu Distribusi yang tersebar di Kota Bukittinggi; serta Jaringan tegangan menengah 20 KV yang keluar dari gardu induk melalui saluran udara tegangan menengah maupun saluran kabel tegangan menengah

Jaringan tegangan rendah 7 KV adalah saluran transmisi kabel tegangan rendah umumnya yang mengikuti pola jaringan jalan dan Jaringan Distribusi Listrik meliputi Distribusi Rayon Bukittinggi

4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi di Kota Bukittinggi, diarahkan sebagai berikut:

- Pusat otomatisasi sambungan telepon di Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang, Kec. Guguak Panjang
- Kantor Pos Besar di Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang, Kec. Guguak Panjang
- Menara telekomunikasi (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator di Kel. Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Kel. Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Hal ini dilakukan untuk memelihara estetika ruang udara Kota Bukittinggi.

5. Rencana Pengembangan Infrastruktur Perkotaan

1) Sistem Penyediaan Air Minum

- unit air baku; Prasarana air minum di Kota Bukittinggi memanfaatkan Mata Air Sungai Tanang, Mata Air Cingkariang, Sumur Bor Tabek Gadang, Sumur Bor Birugo, Sumur Dangkal Kubang Putih dan Air Permukaan dari Batang Sianok sebagai sumber airnya dengan Reservoir : Birugo 1, Birugo 2, Mandiangin, Benteng, Panorama Baru, dan Kuriman.
- unit produksi, meliputi unit-unit produksi yang ada saat ini dan rencana pengembangan untuk memenuhi rata-rata kebutuhan produksi di Kota Bukittinggi sebesar kurang lebih 810 liter/detik.

Terdapat juga penyediaan air minum secara konvensional yang tidak digolongkan ke dalam SPAM berupa penampungan air hujan, sumur dangkal, sumur pompa, instalasi air kemasan, dan sebagainya.

2) Sistem Jaringan Air Limbah

Sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual maupun komunal. Sistem pembuangan air limbah dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah secara terpusat pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baik skala kawasan (modular) atau skala kota dengan memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sistem pembuangan air limbah terpusat dikembangkan pada kawasan perdagangan dan jasa yang dilengkapi dengan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) diarahkan disebelah Timur dan Tenggara Kota Bukittinggi.

3) Sistem Jaringan Drainase

Konsep pengembangan jaringan drainase adalah sebagai berikut.

- Aliran air diarahkan ke Ngarai Sianok, Batang Agam dan Batang Tambuo.
- Melakukan normalisasi pada saluran yang sudah tidak mampu menampung air hujan maupun air limbah, dengan memperlebar saluran (bila memungkinkan) ataupun dengan pendalaman dasar saluran.
- Karena daerah ini memiliki kontur pegunungan maka dimensi drainase semakin ke arah bawah seharusnya semakin melebar, agar dapat menampung debit air maksimum.

Sistem jaringan drainase primer memanfaatkan sungai. Kecenderungan kontur yang miring Kota Bukittinggi memberikan keuntungan terkait dalam proses pelimpasan air dari tempat yang lebih tinggi ke daratan yang lebih rendah yaitu Batang Sianok dan

Batang Tambuo. Sedangkan sistem jaringan drainase sekunder cenderung mengikuti jaringan jalan. Sistem jaringan tersier cenderung berfungsi mengalirkan air dari rumah tangga ke sistem jaringan drainase sekunder. Sedangkan untuk membantu peresapan air hujan ke dalam tanah dimanfaatkan kolam retensi. Kolam Retensi diarahkan diKecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Mandianging Koto Selayan.

C. Pola Ruang

Dari 25,239 km² luas Kota Bukittinggi, berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bukittinggi, 45,82% merupakan perumahan, 21,74% untuk kawasan lindung dan RTH, dan 9,60% penggunaannya untuk perdagangan dan jasa, serta 11,5% untuk pertanian lahan basah.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Di Kota Bukittinggi terdapat beberapa kawasan yang termasuk dalam kawasan dengan fungsi lindung, antara lain :

- 1) Kawasan perlindungan setempat, yaitu kawasan Ngarai Sianok dengan luasan sebesar 329,444 Ha
- 2) Ruang terbuka Hijau yang terdiri dari RTH Taman Kota, RTH Fungsi Tertentu dan RTH Jalur Hijau dan Pejalan Kaki total luasnya adalah 219,397 Ha
- 3) Kawasan Cagar Budaya.

Terkait dengan kawasan hutan kota, lebih diarahkan pada area perbukitan yang masih memungkinkan. Untuk kawasan budidaya, terdapat kawasan perumahan yang secara implisit tetap ada sebagai kawasan budidaya dengan fungsi perumahan dan kawasan sawah irigasi teknis yang mempunyai hamparan yang luas dengan tekanan pembangunan yang tidak terlalu tinggi.

Dari luas Kota Bukittinggi yang relatif kecil terlihat telah dimanfaatkan dan dibangun untuk menunjang fungsi kota. Hal ini menunjukkan bahwa lahan yang tersedia sangat terbatas, dan potensi permasalahan yang disebabkan oleh keterbatasan lahan juga sangat besar.

3.5. Penentuan isu strategis

Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan renstra sebagai tahapan dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan kedepannya.

Berdasarkan telaahaan terhadap permasalahan internal dinas, telaahaan terhadap visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih; kebijakan/renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat, serta rensta kementerian PU dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan telaahaan terhadap RTRW maka beberapa rumusan isu strategis yang muncul yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan Peralatan serta sarana penunjang pelaksanaan pekerjaan yang memadai yang dapat memacu pelaksanaan pekerjaan lebih kreatif dan inovatif.
2. Peningkatan kondisi, kuantitas, mutu dan fungsi infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan pelayanan pekerjaan umum sebagai amanat dari Permen PU Nomor

01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur dasar yang dapat meningkatkan dan memelihara fungsi dan pemanfaatan infrastruktur dasar kota
4. Pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan ruang masih belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan dan pemanfaatan ruang kota.
5. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang belum optimal disebabkan oleh masih rendahnya ketaatan terhadap RTRW dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang .
6. Peningkatan pelayanan pertanahan dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih periode 2016-2021 yaitu *“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata , Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya”*.

Visi tersebut ditunjang dengan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat);
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan ;
3. Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan ;
4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat;

Dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menunjang pelaksanaan misi 3 yaitu *“Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan.*

. Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi 2016-2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Laik Fungsi Jalan dan Jembatan	1 Jalan berkondisi Mantap	86 %	86,57 %	87,8 %	90 %	92 %	92 %
			2 Jembatan berkondisi mantap	84 %	85 %	87,1 %	89 %	90 %	90 %
2	Peningkatan Kualitas Air Minum	Meningkatnya Pemenuhan Air Bersih	Cakupan Akses/Layanan Air Bersih	85 %	86,70 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Mewujudkan Penyelenggaraan bangunan Gedung yang Handal	Persentase Bangunan Gedung yang Sesuai Standar Teknis	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
		Meningkatnya penyediaan infrastruktur air limbah	Cakupan Akses Sanitasi yang Layak	85 %	81,7 %	90,8 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Irigasi	Persentase Luas Fungsional Daerah Irigasi	88 %	89 %	89 %	90 %	91 %	91 %
4	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	0 %	25 %	37,5 %	50 %	87,5 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah metoda terpilih dan pola yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang sudah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada Tabel sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah ini harus mampu menunjukkan bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya.

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas
3. Meningkatkan kondisi, mutu dan fungsi infrastruktur dasar
4. Memperbarui data kondisi infrastruktur dasar
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan ruang kota
6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
7. Meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait dalam pembebasan lahan

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan. Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, ditetapkanlah kebijakan sebagai berikut :

1. Mengirimkan aparatur mengikuti kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi bidang ke PU-an
2. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan
3. Melakukan pemetaan terhadap infrastruktur dasar yang perlu dipelihara, direhabilitasi, ditingkatkan atau dibangun
4. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur dasar
5. Melakukan kegiatan survey dan pendataan terhadap kondisi infrastruktur dasar secara berkala
6. Melaksanakan sosialisasi aturan terkait tentang penataan ruang dan perizinan
7. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan pemanfaatan ruang
8. Melakukan mediasi dan pendekatan dengan pihak terkait dalam penyelesaian masalah dan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi	: Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata , Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya		
Misi 3	: Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya penataan kota dan ketersediaan infrastruktur dasar	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	1. Meningkatkan kondisi, mutu dan fungsi infrastruktur dasar	1. Melakukan pemetaan terhadap infrastruktur dasar yang perlu dipelihara, direhabilitasi, ditingkatkan atau dibangun
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur dasar	2. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur dasar
		3. Memperbarui data kondisi infrastruktur dasar	3. Melakukan kegiatan survey dan pendataan terhadap kondisi infrastruktur dasar secara berkala
	1. Meningkatnya kualitas penataan ruang kota	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan ruang kota	1. Melaksanakan sosialisasi aturan terkait tentang penataan ruang dan perizinan
		2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	2. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan pemanfaatan ruang
		1. Meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait dalam pembebasan lahan	1. Melakukan mediasi dan pendekatan dengan pihak terkait dalam penyelesaian masalah dan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan. dimana kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa atau sebagai suatu pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam Renstra ini terdapat beberapa program dan kegiatan yang bersifat pure program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, seperti pembangunan infrastruktur ke PU an seperti Pengairan dan drainase, Jalan dan Jembatan, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan mengacu kepada rancangan program dan pagu pendanaan dalam RPJMD. Disisi lain juga terdapat kegiatan-kegiatan yang merupakan lintas SKPD dengan pertimbangan terbatasnya sumber daya aparatur teknis pada SKPD tersebut maka untuk penganggarannya masih ditampung dalam Rencana Program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan tahun perencanaan penganggarannya. Dalam Renstra ini juga terdapat kegiatan lintas wilayah seperti normalisasi batang/sungai yang melalui Kota Bukittinggi, dalam artian bahwa implementasi kegiatannya hanya pada bagian sungai yang melewati administrasi Bukittinggi.

Dalam renstra ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan kewenangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan yang dilaksanakan adalah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pertanahan yang dalam pelaksanaannya ada yang bersifat rutin SKPD dan penunjang pelaksanaan urusan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

- I. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 9. Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi
11. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
13. Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
14. Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek
15. Penunjang Operasional Kegiatan Ke PU an

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

1. Pengadaan Perlengkapan Kantor
2. Pengadaan Peralatan Kantor
3. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
4. Pemeliharaan berkala gedung kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
4. Fasilitasi kegiatan DAK bidang ke PU an

V. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, dengan kegiatan:

1. Pengadaan alat-alat berat
2. Pemeliharaan alat-alat berat

VI. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan:

1. Peningkatan Trotoar
2. Pembangunan Trotoar
3. Peningkatan Jalan Dalam Kota
4. Pembangunan Jalan Dalam Kota
5. Pembangunan Jembatan
6. Pembangunan Jalan P4B
7. Rehabilitasi Jalan Dalam Kota
8. Pembangunan Box Culvert
9. Pengecoran bahu/ badan jalan
10. Penyusunan DED Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta

11. Pembangunan Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta
12. Perencanaan DAK Jalan

VII. Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan:

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota
2. Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota
3. Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota

VIII. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum
2. Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum
3. Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum
4. Pembayaran Listrik Rekening PJU

IX. Program Sistem Informasi / Database Jalan Jembatan, dengan kegiatan :

1. Leger Jalan Kota Bukittinggi

X. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan kegiatan:

1. Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan
2. Pemasangan Batu Bronjong/Dam bangunan
3. Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana

XI. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan :

1. Pembangunan Saluran Irigasi
2. Rehab/ peningkatan Jaringan Irigasi
3. Pemeliharaan Rutin Irigasi
4. Perencanaan DAK Irigasi

XII. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan:

1. Pembuatan Sumur Bor
2. Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum
3. Pemeliharaan Sarana Air Minum
4. Pembangunan Sarana Sanitasi
5. Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Sanitasi
6. Pemberdayaan Sanitasi
7. Pembangunan toilet umum
8. Pembangunan Bak Penampungan Air
9. Pembangunan iPLT dan IPAL
10. Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat

11. Pemipaan (SR) Masyarakat
 12. Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru
 13. Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu
 14. Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)
 15. Pamsimas
- XIII. Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya, dengan kegiatan :
1. Normalisasi Sungai
- XIV. **Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dengan kegiatan:**
1. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
 2. Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota
 3. Peningkatan Drainase
 4. Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)
- XV. **Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan:**
1. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali
 2. Pembuatan Sumur Resapan
 3. Pembuatan bak resapan penanggulangan banjir
- XVI. **Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum, dengan kegiatan:**
1. Pembangunan Kantor Lurah
 2. Rehab Kantor Lurah
 3. Event-event Daerah dan Nasional
 4. Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi
 5. Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi
 6. Rehab Gedung Parkir Ex Gloria
 7. Rehab Balai Pemuda
 8. Rehabilitasi/ Pembangunan Kembali Pasar Atas
 9. Revitalisasi Kawasan Jam Gadang
 10. Pembangunan Gapura
- XVII. **Program Pengelolaan Pembangunan Gedung, dengan kegiatan:**
1. Operasionalisasi Perda Bangunan gedung
- XVIII. **Program Pengaturan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan:**
1. Pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

2. Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000
3. Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi

XIX. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan:

1. Pembuatan Keterangan Rencana Kota
2. Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak
3. Pendamping Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi
4. Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi
5. Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi
6. Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi
7. Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi
8. Pengadaan cetak peta tata ruang
9. Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
10. Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang
11. RTBL Kawasan Strategis
12. Studi penataan ruang daerah
13. Penyusunan dan Pendataan Arsip – Arsip Tata ruang serta Digitalisasi Data
14. Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok
15. Sistem Informasi Tata ruang

XX. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan :

1. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan
2. Audit Pemanfaatan Ruang
3. Pembuatan Billboard Tata Ruang
4. Pembuatan Billboard Peruntukan Ruang Perkawasan
5. Verifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat masalah bangunan
6. Koordinasi Penataan Ruang Daerah

XXI. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi
2. Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik

XXII. Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan kegiatan:

1. Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah
2. Pengadaan/pembebasan/ ganti rugi Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi

3. Sosialisasi Pengadaan Tanah

XXIII. **Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan**

1. Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya

Rencana program dan kegiatan, dan pendanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SAT.	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN -1		TAHUN -2		TAHUN -3		TAHUN -4		TAHUN -5				KONDISI AKHIR RENSTRA	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		100		3.301.262.420	100	2.999.209.040	100	3.684.298.770	100	4.010.168.647	100	4.285.000.000	100	18.460.616.912	Sekretariat	Bukittinggi
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	jenis	4	4	6.050.000	4	6.050.000	4	7.500.000	4	8.500.000	4	10.000.000	16	38.100.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/komunikasi yang dibayar	paket	1	1	236.000.000	1	236.000.000	1	250.000.000	1	265.000.000	1	280.000.000	4	1.267.000.000		
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	jenis	88	88	16.510.000	90	21.242.500	92	35.000.000	94	35.000.000	96	35.000.000	372	156.510.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	unit	41	41	572.456.100	43	405.000.000	44	600.000.000	45	650.000.000	46	700.000.000	178	3.091.276.100		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	Kantor (2 OPD)	1	1	150.820.615	1	182.799.600	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	890.157.615		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	jenis	126	68	58.099.805	131	41.316.440	131	70.000.000	131	80.000.000	131	85.000.000	524	337.740.980		
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah cetak/pengandaan yang dilaksanakan	jenis	56	37	61.090.000	61	46.290.850	61	70.000.000	61	80.000.000	61	90.000.000	244	352.643.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli	jenis	20	20	9.000.000	12	8.998.840	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	48	58.000.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kantor yang dibeli	paket	1	1	43.800.000	1	28.950.000	1	38.000.000	1	41.000.000	1	50.000.000	4	204.250.000		
			Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/koordinasi yang diikuti dan dihadiri	tahun	1	1	465.000.000	1	187.000.000	1	254.100.000	1	279.000.000	1	300.000.000	4	1.548.100.000		
			Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	orang	41	41	1.035.000.000	41	1.108.003.700	41	1.185.000.000	41	1.300.000.000	41	1.400.000.000	41	5.955.600.000		
			Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor yang dilaksanakan	Kantor (2 OPD)	1	1	197.000.000	1	197.000.000	1	238.370.000	1	262.207.000	1	285.000.000	1	1.179.577.000		
			Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	paket	126	126	330.435.900	126	380.435.900	126	399.828.770	126	439.811.647	126	460.000.000	504	2.010.512.217		
			Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Jumlah paket yang ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	paket	126	150	120.000.000	126	150.121.210	126	160.000.000	126	170.000.000	126	180.000.000	504	780.000.000		
			Penunjang Operasional Kegiatan Ke P U an	Jumlah kegiatan lapangan yang dibayarkan honor/lembur	paket			-		-	1	181.500.000	1	199.650.000	1	210.000.000	3	591.150.000		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan bangunan dan prasarana pendukung		70		1.335.753.000	85	100.000.000	90	498.700.000	95	583.570.000	100	480.000.000	100	3.096.023.000	Sekretariat	Bukittinggi

	Pengadaan Perengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	1	920.000.000	1	-	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	4	1.520.000.000		
	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Pagar, Garase, Taman dan Landscape	paket		3	235.753.000		-		-		-		-		235.753.000		
	Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor	paket	1	1	50.000.000	0	-	1	60.500.000	1	66.550.000	1	70.000.000	4	315.050.000		
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	unit	41		-	0	-	5	143.000.000	5	157.300.000			15	300.300.000		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape	gedung	1	1	130.000.000	1	100.000.000	1	145.200.000	1	159.720.000	1	160.000.000	1	724.920.000		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketersediaan pakaian dinas	%	100		-	100	-	100	169.400.000	100	186.340.000	100	200.000.000	100	569.740.000	Sekretariat	Bukittinggi
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	stel	145		-	0	-	110	169.400.000	130	186.340.000	130	200.000.000	480	569.740.000		
	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian				100.000.000		84.500.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	Sekretariat	Bukittinggi
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Peneliti	kapasitas Aparatur perencanaan peneliti	orang		15	100.000.000		-		-		-		-				
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas Sumber Daya Aparatur					15	84.500.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	60	400.000.000		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan laporan dan dokumen perencanaan SKPD/dinas		100		35.673.245	100	-	100	82.963.940	100	96.760.334	100	108.000.000	100	385.350.194	Sekretariat	Bukittinggi
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	dok	2	2	5.823.795	0	-	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	5	55.163.060		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	laporan	1	1	10.713.795	0	-	1	12.963.940	1	14.260.334	1		4	42.093.659		
	Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2021	Jumlah dokumen Renstra DPU 2015-2020 yang disusun dan direvisi	dokumen		1	14.238.795		-		-		-		-		14.238.795		
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan yang tepat waktu	dok	2	2	4.896.860	0	-	2	5.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	8	28.354.800		
	Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang Ke PU an	Jumlah bidang DAK yang di fasilitasi	bidang	4		-	0	-	4	55.000.000	4	60.500.000	4	80.000.000	4	245.499.880		
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat berat ke PU an / Kebinamargaan	%	30		690.000.000	65	547.150.000	80	4.105.000.000	90	1.665.500.000	90	1.750.000.000	90	12.610.500.000	Sekretariat	Bukittinggi
	Pengadaan alat berat	Jumlah alat berat yang diadakan/beli	unit	10	3	430.000.000	0	-	4	3.500.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	10	9.730.000.000		
	Pemeliharaan alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara	jenis	10	10	260.000.000	13	547.150.000	17	605.000.000	21	665.500.000	22	750.000.000	23	2.880.500.000		
Terwujudnya penataan kota dan ketersediaan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dengan kondisi baik	Km	85	15.371.513.075	90	12.362.276.590	93	49.250.000.000	95	116.024.000.000	95	43.750.000.000	95	257.711.204.075	Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi	Bukittinggi

Infrastruktur dasar	Infrastruktur dasar	Peningkatan Trotoar	Panjang Trotoar yang ditingkatkan	ruas		10	5.999.319.400	10	740.000.000	10	6.000.000.000	10	6.500.000.000	10	7.000.000.000	40	31.170.669.400		
		Pembangunan Trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun	ruas		6	1.910.698.000	5	1.991.632.490	5	2.500.000.000	5	3.000.000.000	5	3.500.000.000	20	12.863.156.000		
		Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km		2,2	5.424.963.950	5	8.076.419.550	5	22.000.000.000	5	25.000.000.000	5	27.000.000.000	20	96.111.238.950		
		Pembangunan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang dibangun	Km				5	1.459.224.550	5	4.840.000.000	5	5.324.000.000	5		20	14.024.000.000		
		Rehab Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang direhab	km				5		5	4.500.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	20	18.360.000.000		
		Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	unit		1	849.971.725	1	95.000.000	1	6.050.000.000						6.974.429.725		
		Pembangunan Box Culvert	Jumlah Box Culvert yang dibangun/ditingkatkan	paket	3	1	699.060.000			2	1.210.000.000						1.909.060.000		
		Pengecoran bahu/badan jalan	Jumlah bahu/ badan jalan yang dicor	paket				1		1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	4	3.000.000.000		
		Pembangunan Jalan Konsolidasi By Pass Kelurahan Pulau Anak Aia	Jalan Yang Dibangun	paket		1	200.000.000										200.000.000		
		Pengedaman dan Pengecoran Bahu Jalan Simpang Empat By Pass Jln. Teja Sukmana	Dam yang dibuat dan bahu jalan yang dicor	paket		1	200.000.000										200.000.000		
		Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By Pass Surau Gadang	Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By Pass Surau Gadang	paket		1	87.500.000										87.500.000		
		Penyusunan DED Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta	Jumlah DED yang disusun	paket						2	1.000.000.000						1.000.000.000		
		Pembangunan Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta	Jalan 2 jalur yang dibangun	paket								2	70.000.000.000				70.000.000.000		
		Perencanaan DAK Jalan	Jumlah perencanaan DAK jalan yang dikerjakan	dokumentasi				1		1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	4	1.811.150.000		
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	%	72		7.758.835.905	85	2.986.548.360	90	8.750.000.000	95	10.400.000.000	95	10.765.000.000	95	43.158.780.905	Bidang Cipta Karya	Bukittinggi
		Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun	M'	3000	2000	5.524.976.795	1500	1.833.552.360	2000	5.000.000.000	2000	6.000.000.000	2000	7.000.000.000	7500	27.450.976.795		
		Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dipelihara	M'	2850	5700	235.477.685	0		5700	1.000.000.000	5700	1.150.000.000	5700	1.265.000.000	#####	4.105.148.685		
		Peningkatan Drainase	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang ditingkatkan	M'	1000	1200	1.998.381.425	5000	1.152.996.000	5000	1.500.000.000	5000	2.000.000.000	5000	2.500.000.000	#####	9.102.655.425		
		Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)	Terlaksananya Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)	Keg.						1	1.250.000.000	1	1.250.000.000			2	2.500.000.000		
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	%	45		2.458.199.650	60	1.131.150.300	70	7.181.250.000	80	8.959.375.000	80	3.250.000.000	80	31.348.824.650	Bidang Cipta Karya dan Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi	Bukittinggi

	Pemasangan Batu Bronjong/Dam bangunan	Batu Bronjong/Dam bangunan dibangun	paket			1	1.081.150.300	1	3.306.250.000	1	4.959.375.000		3	16.265.625.000				
	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan yang dibangun	paket	5	2.458.199.650	1	50.000.000	6	2.875.000.000	6	3.000.000.000	6	3.250.000.000	19	13.083.199.650			
	Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	titik					1	1.000.000.000	1	1.000.000.000			2	2.000.000.000			
	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase peningkatan kualitas jalan dari pemeliharaan	%	85		1.376.636.690	90	1.393.202.860	93	2.662.000.000	95	2.928.200.000	95	3.000.000.000	95	11.925.272.995	Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi	Bukittinggi
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Jalan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin	bulan	12	12	532.812.320	12	744.156.235	12	907.500.000	12	998.250.000	12	1.000.000.000	48	4.375.762.450		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Jumlah Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi/dipelihara	unit	31	31	443.875.360	31	364.656.350	31	847.000.000	31	931.700.000	31	1.000.000.000	31	3.709.529.735		
	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Trotoar dalam kota yang di rehabilitasi/ pemeliharaan Rutin	bulan	12	12	399.949.010	12	284.390.275	12	907.500.000	12	998.250.000	12	1.000.000.000	48	3.839.980.810		
	Program Pembangunan Sistim Informasi / Database Jalan Jembatan	Tingkat ketersediaan informasi/data base jalan	%	20		124.600.000	45	-	50	2.200.000.000	60	330.000.000	60	-	60	2.654.600.000	Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi	Bukittinggi
	Penyediaan Sarana Pengelolaan Peta GIS dan Database Kondisi Jalan Kota Bukittinggi	Data base jalan dan Jembatan berbasis GIS	unit		8	124.600.000		-		-					124.600.000			
	Leger Jalan Kota Bukittinggi	Jumlah dokumen leger Jalan Kota Bukittinggi	dokumen					1	2.200.000.000	1	330.000.000			2	2.530.000.000			
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	%	98		867.847.800	99	1.891.117.275	100	3.501.200.000	100	4.512.000.000	100	800.000.000	100	11.817.557.975	Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi	Bukittinggi
	Pembangunan Saluran Irigasi	Jumlah Saluran Irigasi yang dibangun	unit		3	287.862.675			1	331.200.000	1	1.100.000.000		2	1.719.062.675			
	Rehab/ peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang di Rehab/ peningkatan	M'		1000	479.985.125	1000	1.538.798.000	1000	2.420.000.000	1000	2.662.000.000		3000	6.991.828.125			
	Pemeliharaan rutin irigasi	irigasi yang dipelihara	bulan				12	297.319.275	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	48	1.995.517.175		
	Lanjutan Irigasi Banda Taruko Tabek Gadang Aur Kuning	Panjang saluran irigasi yang direhab	M'				65	55.000.000										
	Perencanaan DAK Irigasi	Jumlah perencanaan DAK Irigasi yang dikerjakan	paket		2	100.000.000	1		1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	4	1.111.150.000		
	Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	Persentase sungai yang terpelihara/ normalisasi	%	47		550.787.660	65	-	65	1.100.000.000	75	1.331.000.000	75	-	75	2.981.787.660	Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi	Bukittinggi
	Normalisasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	M'	8800	300	550.787.660			500	1.100.000.000	500	1.331.000.000			2.981.787.660			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang	%	48		1.343.321.600	45	1.060.000.000	55	8.773.900.000	65	9.975.145.000	75	3.318.606.250	75	24.799.019.350	Bidang Cipta Karya	Bukittinggi

	dan Air Limbah	aman																
		persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	40		70		85		100		100		100				
	Pembuatan Sumur Bor	Jumlah sumur bor yang dibangun	paket		1	200.000.000	1	30.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000	1	700.000.000	4	2.085.000.000		
	Pembuatan Sumur Bor dan Sambungan Rumah (SR)	Sumur Bor, Tower Air, dan Sambungan Rumah	paket		1	220.321.600		-		-		-		-		220.321.600		
	Lanjutan Pembangunan Toilet Umum	Lanjutan Pembangunan Toilet Umum Kawasan Wisata Ngarai Maaram dan Benteng Fort de Kock	paket		2	424.000.000		-		-		-		-		424.000.000		
	Pembangunan Bak Penampungan Air	Bak penampungan air yang dibangun	unit				1	30.000.000										
	Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dibangun dan yang direvitalisasi	paket					-	1	1.500.000.000					1	1.500.000.000		
	Pemeliharaan Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dipelihara	paket					-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000		
	Pembangunan Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun									1	2.600.000.000			1	2.600.000.000		
	Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dipelihara di direvitalisasi	paket					-	1	1.100.000.000	1	1.210.000.000	1	1.300.000.000	3	3.610.000.000		
	Pemberdayaan Sanitasi	Terlaksananya Pemberdayaan Sanitasi	paket					-	1	275.000.000	1	302.500.000			2	577.500.000		
	Pembangunan Toilet Umum	Toilet Umum yang terbangun	paket				1	1.000.000.000							3	1.358.046.500		
	Pembangunan IPLT dan IPAL	IPLT dan IPAL terbangun	unit						1	2.889.000.000	1	2.789.000.000			2	5.678.000.000		
	Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat	Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat	paket						1	66.150.000	1	69.457.500			2	135.607.500		
	Pemipaan (SR) Masyarakat	Pemipaan (SR) Masyarakat	SR		300	436.000.000			500	1.100.000.000	500	1.155.000.000			1000	2.691.000.000		
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	SPAM	1	1	63.000.000			1	236.250.000	1	248.062.500	1	272.868.750	3	820.181.250		
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	paket						1	236.250.000	1	248.062.500	1	272.868.750	3	757.181.250		
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	paket						1	236.250.000	1	248.062.500	1	272.868.750	3	757.181.250		
	Pamsimas	terlaksananya Pamsimas	paket						1	85.000.000					1	85.000.000		
	Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengurangan titik genangan	titik		8	644.628.110	4	348.221.650	2	1.431.250.000	2	1.739.375.000	0	-	0	4.069.095.260	Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi	Bukittinggi
	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	Panjang Pengerukan Sungai / Kali	M'		2000	344.638.385	2000	223.221.650	2000	431.250.000	2000	474.375.000			6000	1.504.105.535		
	Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan yang dibuat	unit		1	299.989.725		125.000.000	2	1.000.000.000	2	1.265.000.000			4	2.564.989.725		

	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	%	65%		17.044.979.660	75	70.399.786.305	80	52.722.365.000	85	22.046.318.500	85	450.000.000	85	167.786.142.290	Bidang Cipta Karya	Bukittinggi
	Event-Event Daerah dan Nasional	Jumlah event daerah yang dilaksanakan	event	5	5	99.964.400	5	87.000.000	5	110.000.000	5	125.000.000	5	150.000.000	20	584.964.400		
	Pembangunan Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang dibangun	unit	3	7	5.221.254.740	1	4.100.000.000	1	1.150.000.000	1	1.265.000.000			3	27.036.254.740		
	Rehab Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang direhab	paket		3	841.496.000	1	70.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	10	1.811.496.000		
	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Jumlah Kantor DPRD Kota Bukittinggi yang dibangun	unit		1	149.599.610	1	28.245.085.730	1	47.277.365.000	1	15.891.318.500			1	79.606.620.740		
	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Jumlah Rumah Dinas Walikota Bukittinggi yang dibangun kembali	unit		1	5.712.024.425	1	4.432.700.575							1	12.219.165.925		
	Pengembangan Rumah Dinas Wakil Walikota Bukittinggi	Rumah Dinas yang dikembangkan	unit		1	2.583.521.535		-								2.583.521.535		
	Rehab Gedung Parkir Eks Gloria	Jumlah Gedung Parkir Eks Gloria yang direhab	unit		1	2.227.118.950	1	2.000.000.000							1	4.227.118.950		
	Lanjutan Pemasangan Pagar Lintasan Pacuan Kuda Bukit Ambacang	Panjang Pagar Lintasan Pacuan Kuda	M'		200	210.000.000		-								210.000.000		
	Rehab Balai Pemuda	Jumlah Balai Pemuda yang direhab	unit			-		-	1	1.150.000.000	1	1.265.000.000			2	2.415.000.000		
	Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas	Tersedianya dokumen sebagai acuan rehabilitasi/pembangunan kembali Pasar Atas	dokumen			-	4	6.165.000.000	1	2.735.000.000	2	3.200.000.000				12.100.000.000		
	Pembangunan Gapura	Jumlah Gapura yang dibangun	unit				2	300.000.000										
	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang	Kawasan Jam Gadang yang direvitalisasi	kegiatan			-	1	25.000.000.000								24.992.000.000		
																-		
	Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	% Gedung negara dan swasta yang laik fungsi	%			293.417.165	20	131.898.350	30	172.500.000	40	189.750.000	40	200.000.000	40	998.990.665	Bidang Cipta Karya	Bukittinggi
	Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Terlaksananya Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	TABG/SLF		18	143.893.235	18	131.898.350	18	172.500.000	18	189.750.000	18	200.000.000		849.466.735		
	Penyusunan Ranperda	Jumlah RanPerda tersusun	ranperda		1	149.523.930										149.523.930		
	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah/jalan dengan penerangan jalan lengkap	%			4.300.399.780	100	4.881.930.365	100	9.391.250.000	100	10.801.312.500	100	10.870.312.500	100	43.061.031.335	Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi	Bukittinggi
	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Penerangan Jalan Umum yang dipelihara	bulan	12	12	399.999.940	12	374.095.630	12	484.000.000	12	532.400.000	12	600.000.000	48	2.456.156.495		
	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah	paket	6	5	600.399.840	6	877.834.735	6	726.000.000	6	798.600.000	6	800.000.000	24	3.802.999.840		
	Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang direvitalisasi	paket			-	0	-	6	3.025.000.000	6	3.025.000.000	6	3.025.000.000	24	11.825.000.000		
	Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening Listrik PJU yang dibayar	rekening	12	12	3.300.000.000	12	3.630.000.000	12	5.156.250.000	12	6.445.312.500	12	6.445.312.500	48	24.976.875.000		

		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	%	10		115.809.775	40	137.791.500	80	450.000.000	75	501.000.000	85	410.000.000	85	1.726.084.775	Bidang Cipta Karya	Bukittinggi
		Pembinaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Keg.	1	1	115.809.775	1	73.672.500	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	4	740.639.275		
		Pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah SIM yang dibangun/ diupdate	SIM						1	100.000.000	1	121.000.000			2	221.000.000		
		Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Paket Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000 tersusun	paket	125			50	47.824.000	50	100.000.000	50	110.000.000	50	120.000.000	200	378.395.500		
		Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang tersusun	dokumen				5	16.295.000	5	100.000.000	5	110.000.000	5	120.000.000	20	386.050.000		
		Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	%	10		216.684.775		-		-		-		-	85	216.684.775	Bidang Cipta Karya	Bukittinggi
		Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Paket Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000 tersusun	paket	125	44	24.838.250		-		-		-		-	0	24.838.250		
		Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang tersusun	dokumen		4	55.927.995		-		-		-		-	0	55.927.995		
		Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang ke PU an	Jumlah paket kegiatan yang difasilitasi	bidang		4	135.918.530		-		-		-		-		135.918.530		
																	-		
	Meningkatnya kualitas penataan ruang kota	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi dan regulasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	%	40%		1.585.679.245	75	670.328.585	80	1.945.100.000	85	2.059.610.000	85	1.050.000.000	85	9.101.818.050	Bidang Tata Ruang	Bukittinggi
		Pendamping Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah Perda RDTR tersusun	dokumen	1	1	400.037.830	1	-							1	600.037.830		
		Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi terlaksana	paket				1	131.505.500	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	596.510.400		
		Sosialisasi Perda RDTRK Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RDTRK Kota Bukittinggi terlaksana	paket						1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000		
		Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	paket				1	78.534.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	446.609.400		
		Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi yang dilanjutkan	dokumen				1	170.897.830							1	299.111.180		
		Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya peta tata ruang	peta	1	40	30.000.000	40	26.250.000							40	60.000.000		
		Pendataan Bangunan	Terlaksananya Penataan Bangunan	dokumen		1	329.968.300		-		-		-		-		329.968.300		
		Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Terlaksananya Penataan Bangunan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	dokumen	1			0	-							1	368.894.625		

	Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	jenis		12	250.000.000	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000		3	740.000.000			
	RTBL Kawasan Strategis	Jumlah RTBL Kawasan Strategis tersusun	dokumen		1	441.498.450	0	-	1	798.600.000	1	878.460.000		3	2.708.558.450			
	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terlaksananya pembuatan keterangan rencana kota	krk	350	350	49.158.610	350	60.165.625	350	71.500.000	350	78.650.000		1050	269.828.235			
	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Terlaksananya Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	sertifikat	60	60	85.016.055	60	82.308.770	60	154.000.000	60	169.400.000	60	200.000.000	240	710.132.985		
	Studi penataan ruang daerah	Studi komparasi penataan ruang daerah yang dilaksanakan	keg.						1	121.000.000	1	133.100.000	1	250.000.000	3	504.100.000		
	Penyusunan dan Pendataan Arsip - Arsip Tata Ruang Serta Digitalisasi Data	Terlaksananya data tata ruang yang lengkap dan tertata	paket				1	106.300.450							1	225.415.000		
	Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Terlaksananya Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	kegiatan				1	14.366.410							1	42.651.645		
	Sistem Informasi Tata Ruang	Tersedianya sistem informasi tata ruang	paket						1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000		
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	%	40%		297.225.875	65	426.445.585	70	628.000.000	75	668.800.000	75	765.000.000	75	2.824.532.810	Bidang Tata Ruang	Bukittinggi
	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah kegiatan Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	tahun	1	1	146.681.575	1	130.626.285	1	198.000.000	1	217.800.000	1	250.000.000	4	1.012.409.385		
	Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah Audit Pemanfaatan Ruang yang disusun	dokumen	1		75.544.300	1	53.945.800	1	110.000.000	1	121.000.000	1	125.000.000	4	497.123.425		
	Pembuatan Billboard Peringatan Dilarang Membangun diatas Lereng/ Tebing	Jumlah billboard yang dibuat	buah		15	75.000.000		-		-		-				75.000.000		
	Pembuatan Billboard Tata Ruang	Jumlah billboard yang dibuat	buah				40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	50	250.000.000	170	850.000.000		
	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Jumlah Koordinasi terhadap penataan ruang daerah	laporan				1	41.873.500										
	Verifikasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat masalah bangunan	Terlaksananya Verifikasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat masalah tanah	keg.						1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	3	390.000.000		
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase optimalisasi penataan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah	%	90		3.754.639.868	92	17.112.655.390	93	6.250.000.000	94	7.300.000.000	94	8.350.000.000	94	47.827.286.968	Bidang Pertanahan	Bukittinggi
	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ diterbitkan	sertifikat		5	221.710.950	5	149.155.450	5	250.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000	20	1.278.044.875		

	Pengadaan Tanah Untuk Jalan	Tersediannya tanah untuk jalan menuju kantor DPRD	paket		1	33.089.293									33.089.293			
	Pengadaan/ Pembebasan/ Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Tersediannya tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	paket		1	3.499.839.625	1	16.963.499.940	1	6.000.000.000	1	7.000.000.000	1	8.000.000.000	4	46.516.152.800		
	Sosialisasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan Tanah	paket				1	19.212.400								73.664.050		
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Kepastian hukum atas tanah aset daerah	%	80		387.286.390	82	431.159.010	83	600.000.000	84	650.000.000	84	700.000.000	84	2.870.074.180	Bidang Pertanahan	Bukittinggi
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah konsolidasi tanah by pass dan masalah tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	tahun		1	387.286.390	1	431.159.010	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	4	2.870.074.180		
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase ketersediaan informasi pertanahan				25.821.030	55	65.252.040	70	125.000.000	85	150.000.000	90	175.000.000	90	724.776.010	Bidang Pertanahan	Bukittinggi
	Pembuatan Sistem informasi geografis tanah dan bangunan milik Pemerintah kota Bukittinggi	Terlaksananya pembuatan aplikasi dan GIS Tanah dan Bangunan	kegiatan				1	65.252.040							1	247.289.830		
	Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Tersediannya arsip elektronik pertanahan	arsip		100	25.821.030	0	-	100	125.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	400	477.486.180		

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi ditujukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan di Kota Bukittinggi yang sejalan dengan upaya pencapaian standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan.

Penetapan indikator harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016–2021.

Sesuai dengan Revisi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016–2021, indikator dan target kinerja yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

1. Jalan; dengan indikator persentase jalan berkondisi baik dengan kondisi awal 86 % dan ditargetkan 100% pada kondisi akhir perencanaan.
2. Air minum; dengan indikator persentase penyediaan air minum layak dengan kondisi awal 85% menjadi 100% pada kondisi akhir perencanaan.
3. Air limbah; dengan indikator persentase sanitasi layak dengan target 100% diakhir perencanaan dengan kondisi awal 85%.
4. Regulasi dan informasi tata ruang; dengan indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang kota; dengan kondisi awal 55% menjadi 70% pada kondisi akhir perencanaan.
5. Tertib pemanfaatan ruang; dengan indikator persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan dengan kondisi awal 40% menjadi 80% pada akhir renstra
6. Fasilitas umum ; dengan indikator persentase fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan dengan kondisi awal 55% dan menjadi 85% pada kondisi akhir perencanaan.

Untuk melihat indikator dan target kinerja renstra yang direncanakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan (2016-2021) yang berkaitan dengan RPJMD dapat dilihat dalam table 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
1. Persentase jalan berkondisi baik	86%	86,57%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Persentase penyediaan air minum layak	85%	86,70%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Persentase sanitasi layak	85%	81,70%	90,80%	100%	100%	100%	100%
4. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang kota	55%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
5. Persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	40%	50%	55%	60%	70%	75%	80%
6. Persentase fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	55%	60%	65%	70%	80%	85%	85%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016 - 2021 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara SOPD, masyarakat dan dunia usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur dan penataan ruang perlu dilandasi dengan aturan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif melalui tahapan musrenbang dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan untuk memenuhi sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka diperlukan juga adanya dorongan untuk meningkatkan kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. Dalam hal itu tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang makin kondusif dan kompetitif, menguarngi resiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta. Disisi lain optimalisasi manunggal sakato juga merupakan salah upaya yang perlu terus didorong untuk menciptakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016 - 2021 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja pelayanan ke PU an dan penataan ruang serta pertanahan dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan. Dengan demikian koordinasi dan integrasi secara vertikal maupun hoizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran yang ada bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Bukittinggi : 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

IF. OKTAVIANUS, MT.
NIP.19631030 199202 1 001